

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM PASAL 3 UU NO. 1
TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Di PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

M. ZAENAL ARIFIN
NIM: 2 1 0 3 0 5 1

JURUSAN MUAMALAH

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) WALISONGO
SEMARANG
2008**

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum.

Perumahan Griya Lestari B3 / 12

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. M. Zaenal Arifin

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : M. Zaenal Arifin

Nim : 2 1 0 3 0 5 1

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Study Kasus Di PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum

NIP. 150 279 720

Johan Arifin, M.M

NIP. 150 321 617



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG
Prof. Dr. Hamka. Km 02 Telp./Fax (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : M. Zaenal Arifin
Nim : 2 1 0 3 0 5 1
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan
Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Pasal 3 UU
No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
(Di PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit
Produksi Semarang).

Telah memunaqasahkan oleh Dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Caumlaude / baik / cukup, pada tanggal: 08 Juli 2008

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008

Semarang, 08 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris

Akhmad Arif Junaidi, M.Ag
NIP. 150 276 119

Johan Arifin, M.M
NIP. 150 321 617

Penguji I

Penguji II

Maria Anna Muryani, M.H.
NIP. 150 263 483

Drs. Wahab, M.M
NIP. 150 299 492

Pembimbing I

Pembimbing II

Moh. Arifin, M. Hum.
NIP. 150 279 720

Johan Arifin, M.M
NIP. 150 321 617

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran – pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 27 Juni 2008
Deklarator,

M. Zaenal Arifin
NIM. 2 1 0 3 0 51

MOTTO

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya:... “dan janganlah kamu menjatuhkan diri dalam kebinasaan (penyakit)”...(Qs. Al-Baqarah: 195)

❖ Impian Adalah Awal Kebahagiaan

ABSTRAKS

Pekerja merupakan salah satu faktor produksi yang mempunyai peranan sangat besar, tanpa campur tangan pekerja, maka semua potensi sumber daya alam tidak dapat dieksploitasi dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu di dalam melakukan pekerjaan selain harus dibekali ilmu pengetahuan yang cukup, jaminan akan keselamatan pekerja menjadi perhatian yang serius bagi pekerja maupun perusahaan. Tidak dapat di pungkiri bahwa kecelakaan kerja dapat menimpa siapa saja, kapan saja dan di mana saja yang dapat merugikan pekerja atau perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis membatasi masalah pada; bagaimanakah pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja dalam pasal 3 UU No.1 tentang keselamatan kerja di PT PLN jasa produksi Semarang dan bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi menggunakan data primer ataupun sekunder. Sedangkan untuk menganalisis data menggunakan teknik analisa deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh berupa kata – kata, gambar, perilaku tidak dituangkan dalam bentuk bilangan ataupun angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif.

Hasil dari penelitian di PT PLN (Persero) jasa & produksi Semarang adalah telah memberikan program keselamatan kesehatan kerja dengan memberikan alat pelindung diri (pakaian khusus kerja, sepatu sepi, helm, sarung tangan, kaca mata, sabuk pengaman, penyuluhan, diklat, jaminan kesehatan dll. Yang bertujuan agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja, terciptanya produktivitas kerja.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, civitas akademika fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang, masyarakat dan semua pihak atau instansi terkait.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa rendah hati karya ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Munasid dan Ibu Sutinah (Almh) yang telah memberikan dukungan moral dan material serta do'a yang tiada henti – hentinya hingga terselesaikannya skripsi ini.
- ❖ Kakakku (maesaroh, sapuan, purwanto, aspuriyah) dan keponakanku (munir, ida, dani, dwi) semoga menjadi anak yang sholeh
- ❖ Temen – temen seperjuangan dikampus khususnya angkatan '03 MU. Hanif , deny, basori, ryan, mbah sur, basit, ipul, magfuron, azhar, somad, Fifa, dela dll.
- ❖ Takmir Musholla Al-Ikhlas beserta pengurusnya. Sahabat seperjuangan di musholla Mbah To, Misbah, pak dul, pak jaka, pak rifa'i, pak pur, pak pono, pak budi dan semua warga Rt 02 & 01 / XII Karonsih Baru II Ngaliyan Semarang
- ❖ Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat sang pencipta alam semesta Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang merupakan tugas dan syarat yang wajib dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dari fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan bekal ilmu kehidupan didunia dan di akhirat sehingga akan menjadi insan yang beruntung.

Menjadi suatu kebahagiaan yang tidak terkira bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang dalam mengerjakannya banyak hambatan, rintangan, keterbatasan dari penulis sendiri. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, khususnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. Muhyiddin, M. Ag. Selaku Dekan fakultas syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Beserta staf – stafnya.
3. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M. Hum dan Bapak Johan Arifin, M.M Selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu,

tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen, pegawai, staf dan karyawan Fakultas syari'ah IAIN Walisongo yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu selama kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Agus Seseno, selaku Asisten Manajer beserta staf, pegawai dan karyawan PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang. Yang telah memberi izin penelitian sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Bapak Munasis dan Ibu Sutinah (Almh) yang telah memberikan dukungan moral dan material serta do'a yang tiada henti-hentinya hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga atas jasa – jasa mereka, mendapat balasan dan diterima amal baiknya oleh Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amiin.*

Semarang, 27 Juni 2008
Penulis,

M. Zaenal Arifin
NIM 2 1 0 3 0 5 1

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metodologi Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM TERHADAP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM ISLAM	
A. Gambaran Umum Terhadap Keselamatan Kesehatan Kera.....	15
B. Dasar Hukum	20
C. Unsur – unsur Keselamatan Kerja.....	23
D. Hubungan Pengusaha dan Pekerja	28
BAB III PELAKSANAAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM PASAL 3 UU NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA (Study Kasus Di PT PLN (Persero) Jasa Dan Produksi Unit Produksi Semarang)	
A. Profil Umum Terhadap PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit Produksi Semarang	44

B. Gambaran Umum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Pasal 3 UU No.1 Th 1970 tentang Keselamatan Kerja.....	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM PASAL 3 UU NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA	
A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja di PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang	62
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Keselamatan Kesehatan kerja Dalam Pasal 3 UU No.1 Th 1970 di PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran – saran	85
C. Penutup	86

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik material maupun spiritual.¹

Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 mendefinisikan Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.² Tenaga kerja sebagai faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan di olah oleh buruh. Tenaga kerja dapat diartikan pula sebagai segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota

¹ Undang – undang No. 13 / 2003, *Ketenagakerjaan dengan Penjelasannya*, Semarang: Dahara Prize, Cet. Ke 3, 2006. Hlm 187

² *Ibid*, hlm 5

badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas. Termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik maupun pikiran.³ Oleh karena itu pemeliharaan keselamatan kesehatan pekerja mutlak dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga akan berimplikasi pada laju perkembangan dan pertumbuhan perusahaan. Alasan gangguan kesehatan merupakan alasan absen terbesar dibandingkan dengan alasan absen yang lainnya seperti mangkir, ijin dll.⁴ Sehingga akan berdampak pada terjadinya kecelakaan kerja, produksi menurun, dan biaya pengobatan semakin besar.⁵ Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban bagi manajemen perusahaan untuk melaksanakan program keselamatan kesehatan kerja. Sehingga akan terhindar dari kerugian – kerugian yang besar yang akan menimpa pekerja ataupun pihak perusahaan.

Sering kita mendengar di media massa baik itu televisi ataupun koran yang memberitakan terjadinya kecelakaan kerja yang biasanya menimpa pekerja bangunan atau kecelakaan transportasi. Kecelakaan kerja dapat menimpa siapa saja dan kapan saja bisa terjadi, baik dalam ruangan atau luar tempat kerja. Penyebab kecelakaan biasanya dibedakan menjadi dua macam penyebab yaitu: ⁶

³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995, hlm. 248

⁴ Heidjrachman Ranupandojo, *Dasar – dasar Manajemen*, Yogyakarta: UPP – AMP YKPN, Cet. Ke-2, 1996, hlm 99.

⁵ H. Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-7, 2005, hlm 188

⁶ Heidjrachman Ranupandojo, *op cit*, hlm 98

a. Penyebab teknis

Penyebab ini berhubungan dengan adanya kekurangan peralatan, material, lingkungan kerja, pemasangan lampu yang menyilaukan, kurangnya petunjuk – petunjuk penggunaan, suara yang sangat bising, dll.

b. Penyebab manusia

Penyebab manusia ini berhubungan dengan kekurangan individu, seperti kurang cakap bekerja, miskin bakat, kurang hati – hati, melamun, stress dll.

Perhatian pemerintah terhadap para pekerjapun nampaknya kurang dirasakan oleh para pekerja itu sendiri. Hal ini terlihat dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh “ *Kompas* “ tentang pekerja dalam pusaran Negara dan pengusaha. Dalam jajak pendapat tersebut diketahui:⁷ data survei angkatan kerja nasional 2004-2006 mengungkapkan rendahnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan dan keselamatan kerja pekerja. Dari fasilitas tempat kerja terungkap 70,2 persen pekerja Indonesia menganggap fasilitas tempat kerja mereka masih tetap buruk, begitu juga dengan fasilitas keselamatan kerja. Sekitar 61,4 persen pekerja menganggap ketersediaan fasilitas tersebut di tempat kerja mereka juga buruk. Kondisi yang sama juga dialami oleh 59,0 persen pekerja dalam hal jaminan kesehatan.

Buruknya perhatian perusahaan kepada pekerja tersebut diperparah dengan lemahnya intervensi Negara dalam menegakkan aturan ketenagakerjaan. Secara normative, pemerintah memang telah mengeluarkan

⁷ Sultani, “ *Pekerja dalam Pusaran Negara dan Pengusaha* “ *Kompas*, Senin, 7 Mei 2007, Hlm 5.

berbagai aturan untuk mengatur hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Namun dalam pelaksanaannya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki.

Hubungan perburuhan yang adil dapat diciptakan dalam sistem sosialisme. Dengan perkataan lain program utama sistem sosialisme sejak awal adalah menciptakan suasana hubungan kerja yang adil di antara majikan dan buruh dalam perusahaan.⁸ Buruh dalam setiap perusahaan tidak dijadikan pelayan mesin tetapi bagaimana mesin bekerja dan buruh juga tidak dijadikan alat pemimpin perusahaan untuk mengejar keuntungan. Sebaliknya buruh harus bersama majikan duduk bersama menentukan aturan main hubungan kerja sehingga setiap buruh benar-benar merasa menjadi bagian dari keluarga besar perusahaan.

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak atau bagian dari orang lain. Peringatan akan ketidakadilan dan eksploitasi ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak individu buruh (masyarakat), juga untuk kesejahteraan umum sebagai tujuan utama Islam.

Agama Islam mengajarkan agar setiap muslim berupaya memperoleh dan memelihara kesehatan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kebahagiaan hidup di dunia sangat erat hubungannya dengan kesehatan fisik jasmaniah seseorang, apalagi para pekerja yang senantiasa diharapkan untuk selalu sehat di dalam maupun di luar kerja. Ajaran Islam membimbing umat

⁸ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, Cet. Ke-1, 2000, Hlm. 106

manusia supaya memperhatikan beberapa faktor yang dapat menghantarkan menuju hidup sehat. Allah SWT berfirman:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ ۖ مُؤْمِنُونَ

(المائدة 88)

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah rizkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Qs. Al – Maidah: 88).⁹

عن عبدالله بن عمر وابن العاصي الله عنهما: قال رسول الله ص م:
فان لجسدك عليك حقا, وان لعينك عليك حقا (رواه مسلم)

Artinya: “ Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak dan kedua matamu juga mempunyai hak yang wajib kamu penuhi “. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁰

Dari ayat dan Hadits tersebut di atas dapat diketahui bahwa begitu besarnya perhatian Islam terhadap umatnya. Terlebih lagi bagi para pekerja agar tidak lalai memelihara kesehatan, agar terhindar dari berbagai penyakit yang timbul akibat kerja. Untuk menjaga kondisi badan yang sehat dan tidak mudah terserang penyakit agama Islam menganjurkan untuk makan makanan yang sehat dan halal, karena sesungguhnya tubuh dan anggota badan mempunyai hak yang harus di pelihara kesehatannya.

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang. Perusahaan listrik tersebut adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak dalam bidang

⁹ Departemen Agama RI, *Al – qur’an dan Terjemahannya* Semarang: Toha Putra, 1996, Hlm 97

¹¹ Imam Abi Abdillah, Shahih Bukhari, Beirut Lebanon, Darul Kutub al Imiyah, Juz- 1, hlm. 609

produksi dan jasa kelistrikan. Tentunya dalam pengerjaan tersebut membutuhkan tenaga yang profesional di bidangnya, agar membuahkan hasil yang maksimal. Dengan resiko kerja yang cukup besar, karyawan diuntut ekstra hati-hati dalam bekerja. Mengingat; kelengahan, tidak konsentrasi dalam bekerja akan menyebabkan kecelakaan kerja yaitu berupa cacat fisik.¹¹ Oleh karena itu kesejahteraan karyawan juga harus diperhatikan seperti perbaikan upah, alat pelindung saat bekerja, jaminan kesehatan kerja, penyuluhan, diklat dll. Dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di Perusahaan tersebut. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah,

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Pasal 3 UU No. 1 Th 1970 Tentang Keselamatan Kerja Di PT. PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang judul skripsi di atas maka penulis merumuskan dan membatasi permasalahan pada:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Pasal. 3 UU No.1 th 1970 tentang keselamatan kerja di PT. PLN Persero. Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bp. Agus Suseno, Asman Produksi PT PLN Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang, tanggal 15 Januari 2007

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh terhadap pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Pasal. 3 UU No.1 th 1970 tentang keselamatan kerja di PT. PLN Persero. Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam pasal 3 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mencoba menelaah Buku – buku atau karya tulis lainnya yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja. Adapun yang berkaitan dengan judul ini antara lain:

1. Yulia Sri Suryani, ia menjelaskan tentang "*Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dalam Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja Pada Perusahaan Kayu Lapis PT. East Mark Temanggung*". Hasil dari penelitian ini adalah peran dinas tenaga kerja dan transmigrasi bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan kayu lapis PT Eastmark sesuai keputusan Bupati Temanggung Nomor 130.2/40 tahun 2004 yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dilakukan secara langsung pada waktu pengawasan dilakukan dan seara tidak langsung dilakukan melalui penyuluhan.

2. Dr. Hario Tilarso, SP Ko, *et al.* Dalam bukunya. “ *Panduan Peningkatan Kesehatan Santri* “. menjelaskan, Kesehatan berasal dari kata dasar sehat atau *shihah* (bahasa Arab) yang berarti keadaan yang baik dan tidak ada penyakit. Seseorang dikatakan sehat bila seluruh organ tubuhnya berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.

Kesehatan adalah salah satu syarat terwujudnya kebahagiaan hidup manusia. Sehat dalam arti yang paling utama yaitu jasmaniah atau tubuh dalam kondisi baik, terhindar dari penyakit – penyakit jasmaniah seperti jantung, lever dll.

3. Dalam skripsinya Lily Jalilah. “ *Implementasi UU No.3 Th 1992 Tentang Jaminan Kecelakaan Dan Jaminan Kesehatan Kerja Pada Karyawan PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia Kab. Cirebon* “. mengatakan bahwa: sesuai dengan UU tersebut dilaksanakan dengan baik yaitu berupa pemberian uang santunan, biaya pengangkutan, biaya pemeriksaan pengobatan atau perawatan, biaya pengganti pelayanan kesehatan meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus, pelayanan gawat darurat, dan pemberian fasilitas kesehatan di perusahaan, kotak P3K, pemeriksaan kesehatan rutin, memberikan penerangan yang cukup dan sesuai.

4. R. Cahyono Adi Mulyo dalam skripnya “ *Peranan Dokter Dalam Proses Penegakan Hukum Kesehatan (Study Kasus Di Rumah Sakit Dokter Kariadi Semarang)* “. Karya ilmiah ini mengemukakan dokter wajib

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, memegang teguh sumpah jabatan, kode etik kedokteran serta Undang – undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran sebagai pedoman dalam menjalankan tugas, diantaranya adalah meliputi; memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, memberikan pelayanan medis menurut standar profesi, dan standar prosedur operasional, penyampaian informasi medis kepada pasien dilakukan secara lisan dan tertulis, dokter selalu memberikan penjelasan mengenai hasil dan tujuan yang akan dicapai dari upaya medis yang akan dilakukan.

E. Metode Penulisan Skripsi

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi, dengan kata lain peneliti turun atau berada di lapangan, baik di lembaga – lembaga organisasi masyarakat, perusahaan, maupun lembaga pemerintahan.¹²

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian disuatu perusahaan badan usaha milik negara BUMN yaitu di PT. PLN (Persero). Unit Bisnis Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang.

¹²Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, hlm 24

2. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis atau lisan.¹³

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah¹⁴ data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah dari PT PLN jasa & produksi unit produksi Semarang.

b. Sumber Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat data lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.¹⁵

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998, hlm. 107

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet ke-6, 2005, hlm 91.

¹⁵ *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para informan.¹⁶ Dalam hal ini penulis mewancarai pegawai PT PLN jasa & produksi unit produksi Semarang.

b. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi yang digunakan adalah observasi nonpartisipan yaitu tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat.¹⁷

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, setelah data terkumpul, kemudian dengan dikelompokkan dalam satuan kategori dan dianalisis secara kualitatif.¹⁸

Metode deskriptif analitis

Deskriptif analitis adalah data yang diperoleh (berupa kata – kata, gambar, perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka

¹⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999, hal. 39

¹⁷ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm 160

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cet Ke 14, 2001, hlm 103

statistic melainkan tetap dalam bentuk kualitatif.¹⁹ Data dikumpulkan, disusun, dijelaskan dan sekaligus dianalisa pemaparan data yang telah diperoleh dari lapangan maupun dari pustaka kemudian dianalisis sampai kesimpulan.

Langkah yang digunakan adalah membuat kategori – kategori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian terkait dengan prosedur pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang di tempat penulis teliti, kemudian dikaitkan dengan ayat Al qur'an dan Hadits sebagai sumber yang akan digunakan dalam dasar teori yang akan digunakan pada bab berikutnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan gambaran dan pemahaman yang sistematis, maka penulis skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I Adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, manfaat penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Dalam bab dua ini berisi tentang gambaran umum terhadap pengertian keselamatan kerja dalam Islam, dasar hukum, unsur – unsur keselamatan kerja, hubungan pengusaha dan pekerja dalam Islam.

¹⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Cet Ke-1, 2006, hlm 94

- BAB III Dalam bab ini akan dikemukakan terhadap Profil umum PT. PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang: meliputi, latar belakang, visi misi, bidang usaha, struktur organisasi, pedoman pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang. Gambaran umum terhadap keselamatan kesehatan kerja dalam pasal 3 UU No.1 Th 1970 meliputi Sejarah dan timbulnya UU No.1 Th 1970 tentang keselamatan kerja, sistematika UU No.1 Th 1970, Undang – undang keselamatan kerja dalam pasal 3.
- BAB IV Dalam bab ini dilakukan analisis terhadap pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang, dalam pasal 3 UU No. 1 Th 1970 tentang keselamatan kerja. Analisis Hukum Islam terhadap keselamatan kesehatan kerja
- BAB V Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

Daftar Pustaka

Undang – undang No. 13 / 2003, *Ketenagakerjaan dengan penjelasannya*, Semarang: Dahara Prize, Cet. Ke 3, 2006

Sendjun H. Manulang, *Pokok – Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke. 3, 2001

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Heidjrachman Ranupandojo, *Dasar – dasar Manajemen*, Yogyakarta: UPP – AMP YKPN, Cet. Ke-2, 1996

Malayu S.P.Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-7, 2005

Kompas, Senin, 7 Mei 2007,.

Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, Cet. Ke-1, 2000,

Ghufroon A. Mas'adi, M. Ag, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Cet Ke 1, 2002

Departemen Agama RI, *Al – qur'an dan Terjemahannya* Semarang: Toha Putra, 1996

Shahih Bukhari, Juz 1, Beirut Lebanon, hlm. 606

Yulia Sri Suryani, “ *Peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja pada perusahaan kayu*

lapisPTEast mark ", Skripsi Sarjana Sosial, Semarang: Perpustakaan pusat Unnes, 2006

Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuan (industrial) Pancasila*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 1983

Tilarso, *et al*, *Panduan Peningkatan Kesehatan Santri*, Jakarta, CV. Kutabulloh Manunggal. Cet.Ke-1, 2005

Lily Jalilah, " *Implementasi UU No.3 th 1992, tentang Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kesehatan Kerja Pada Karyawan PT. Erlangga Bina Niaga Harmonia Kab. Cirebon* ", Skripsi Sarjana Sosial, Semarang: Perpustakaan pusat Unnes, 2005

Niken Damayanti Rahayu, " *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Dalam Bidang Kesehatan Kerja Di PT. Maja Pura Kab. Purbalingga* ", Skripsi Sarjana Sosial, Semarang: Perpustakaan pusat Unnes, 2007

Novita Victoria Akiaar, " *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Jalanan di Kota Semarang* ", Skripsi Sarjana Sosial, Semarang: Perpustakaan pusat Unnes, 2007

Erdiana Devintawati, " *Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Wanita Di PT. Sandang Asia maju Abadi Semarang* ", Skripsi Sarjana Sosial, Semarang: Perpustakaan pusat Unnes, 2006.

Hadani Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet ke-6, 2005

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999

Ida Bagoes Mantra, Ph.D., *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, Yogtakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 2004

BAB II

GAMBARAN UMUM TERHADAP KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM ISLAM

A. Gambaran Umum Terhadap Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Islam

Negara Indonesia merupakan Negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk meningkatkan pembangunan di segala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Melihat realitas tersebut keselamatan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu perlindungan terhadap tenaga kerja di maksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja

Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang telah melakukan kerja, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau di bawah perintah pemberi kerja (bisa perseroan, pengusaha, badan hukum atau badan lainnya). Dengan kata lain tenaga kerja disebut pekerja bila ia melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja dan di bawah perintah orang lain dengan menerima upah.

Pekerja adalah manusia yang juga mempunyai kebutuhan sosial, sehingga perlu sandang, kesehatan, perumahan, ketentraman, dan sebagainya untuk masa depan dan keluarganya. Mengingat pekerja sebagai

pihak yang lemah dari majikan yang kedudukannya lebih kuat, maka perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya.

Perubahan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan perubahan lingkungan usaha secara cepat juga. Untuk itu diperlukan perhatian yang khusus dalam proses produksi yaitu dengan cara memberikan program keselamatan kesehatan kerja kepada pekerja yang bekerja mengandung potensi bahaya. Seiring dengan perubahan iklim usaha, pekerja harus dididik dan dilatih secara terus – menerus dalam upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui suatu pemeliharaan (*maintenance*) pekerja harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer. Jika pemeliharaan pekerja kurang diperhatikan, semangat kerja, sikap, dan loyalitas akan menurun. Oleh karena itu, keamanan dan keselamatannya perlu mendapat pemeliharaan sebaik-baiknya dari pimpinan perusahaan. Pemeliharaan adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental dan sikap pekerja, agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan.¹

Islam dari segi bahasa berarti selamat sejahtera yang mencerminkan aspek keselamatan yang berarti tidak hanya membicarakan hubungan jasmani tetapi sekaligus juga kebutuhan rahani dalam keadaan yang berimbang.² Dalam konteks keselamatan, seorang pekerja

1. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-7, 2005, hlm 179.

² Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm 388

terutamanya seorang muslim sepatutnya menjadikan Al-Quran dan Al-Hadits sebagai pegangan utama dalam melakukan pekerjaan. Ini kerana Islam amat mementingkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja dalam seluruh kehidupan. Dalam bidang pekerjaan, Allah SWT telah menyediakan pelbagai garis panduan bagi seseorang untuk menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik. Allah SWT berfirman:

﴿مَنْ أَمَرَ بِالْعَمَلِ السَّالِحِ وَاتَّقَى اللَّهَ أَجْرُهُ عَلَىٰ مَا يَسَّرَ﴾
 ﴿مَنْ أَمَرَ بِالْعَمَلِ السَّالِحِ وَاتَّقَى اللَّهَ أَجْرُهُ عَلَىٰ مَا يَسَّرَ﴾
 ﴿مَنْ أَمَرَ بِالْعَمَلِ السَّالِحِ وَاتَّقَى اللَّهَ أَجْرُهُ عَلَىٰ مَا يَسَّرَ﴾
 ﴿مَنْ أَمَرَ بِالْعَمَلِ السَّالِحِ وَاتَّقَى اللَّهَ أَجْرُهُ عَلَىٰ مَا يَسَّرَ﴾

Artinya: “ Sesungguhnya orang – orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh mereka itu adalah sebaik – baik makhluk “. (Qs. Al – Bayyinah: 7)³

﴿وَلَا تُؤْثِرُوا عَلَىٰ نَفْسِكُمْ وَأَنْتُمْ تَارِكُونَ﴾
 ﴿وَلَا تُؤْثِرُوا عَلَىٰ نَفْسِكُمْ وَأَنْتُمْ تَارِكُونَ﴾
 ﴿وَلَا تُؤْثِرُوا عَلَىٰ نَفْسِكُمْ وَأَنْتُمْ تَارِكُونَ﴾
 ﴿وَلَا تُؤْثِرُوا عَلَىٰ نَفْسِكُمْ وَأَنْتُمْ تَارِكُونَ﴾

Artinya: “ Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak – haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi ini dengan membuat kerusakan “. (Qs. Asy - Syu’araa’: 183)⁴

Dari Ayat tersebut di atas dapat di simpulkan bahwa dalam melakukan pekerjaan manusia dituntut untuk bekerja sebaik mungkin. Pengusaha ataupun pekerja ditekankan untuk memperhatikan keselamatan kerja, karena kondisi badan yang selamat atau sehat akan terhindar dari berbagai macam penyakit atau faktor lain yang dapat merugikan kesehatannya. Amal atau perbuatan dalam ayat diatas dapat di maknai

2. Selamat adalah terhindar dari bahaya, aman sentosa, sejahtera, tidak kurang satu apa,

Sehat adalah keadaan baik seluruh badan serta bagian – bagiannya (bebas dari penyakit)

³ Departemen Agama RI, *Al – qur’an dan Terjemahannya* Semarang: Toha Putra, 1996, hlm 480

⁴ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm 299

sebagai upaya seseorang untuk menjaga dirinya terhindar dari kecelakaan kerja.

Pekerja sebagai salah satu faktor produksi harus mendapatkan dan memelihara keselamatan kesehatan kerja yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan kondisi tubuh agar tetap sehat dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja.⁵ Dan harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan). Keselamatan kerja dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi aman bagi pegawai (pekerja) atau outsourcing dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan instalasi atau kegiatan lain dari perseroan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja yang menimpa pegawai dan atau outsourcing.⁶

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan spesialisasi tersendiri, karena didalam pelaksanaannya disamping dilandasi oleh peraturan perundang – undangan juga dilandasi oleh ilmu – ilmu tertentu, terutama ilmu teknik dan medik.⁷ Berbicara mengenai keselamatan kerja maka yang

⁵ Sendjun H. Manulang, *Pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet. Ke- 3, 2001, hlm 83.

⁶ Keputusan Direksi PT PLN (persero), *Pedoman Keselamatan Kerja Di Lingkungan PT PLN (Persero)*, 2005, hlm 2.

⁷ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2000, hlm 100

dimaksud di sini adalah yang bertalian dengan kecelakaan kerja atau kecelakaan industri. Keselamatan kerja menunjukkan kondisi yang aman atau selamat dari penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja.⁸ Keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan selain untuk melindungi pekerja, juga untuk mewujudkan dan meningkatkan produktivitas kerja yang optimal. Upaya perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja / buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Kesehatan berasal dari kata dasar *sehat* atau *shihah* (bahasa Arab) yang berarti keadaan yang baik dan tidak ada penyakit.⁹ Seseorang dikatakan sehat bila seluruh organ tubuhnya berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Sehat dalam arti yang paling utama adalah jasmani atau tubuh dalam kondisi baik, terbebas dari penyakit – penyakit jasmaniah. Keselamatan dan kesehatan kerja cenderung berkaitan dengan faktor fisik, pemeliharaan jiwa mutlak dilakukan untuk mengembangkan dan memelihara jasmani dan rohani.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa perhatian Islam terhadap pemeliharaan keselamatan jiwa dalam bekerja sangat besar, kehati-hatian, ketelitian, melakukan sesuatu yang terbaik dalam bekerja

⁸ A. A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2000, hlm 161


⁹ Hario Tilarso, *et al*, *Peningkatan Kesehatan Santri*, Jakarta, CV. Kutabuloh Manunggal, Cet, Ke-1, 2005, hlm 4.

merupakan salah satu upaya menjaga kesehatan dan terpeliharanya jiwa. Keselamatan kerja dapat diartikan sebagai upaya menjaga diri (jiwa) agar tidak terjadi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja yang dapat merugikan pekerja ataupun perusahaan. Penerapan keselamatan kerja harus diterapkan kepada pekerja yang terlibat pada pekerjaan yang mengandung bahaya, dan pemberian pemeliharaan kesehatan harus diberikan kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak dari produksi oleh perusahaan yang bersangkutan.

B. Dasar Hukum Keselamatan Kerja

Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek – aspek yang cukup luas yaitu pemberian kesejahteraan yang dapat berupa jaminan kesehatan, upah, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama. Ajaran Islam menganjurkan kepada umatnya agar menjadi manusia yang sehat dan kuat, baik secara jasmani maupun rohani. Untuk itu pemeliharaan kesehatan sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan jiwa. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

1. Menjaga keselamatan jiwa




Artinya: Sesungguhnya beruntunglah orang yang mencucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
(Qs. Asy Syams: 9 – 10)¹⁰

¹⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm 477

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa kewajiban seorang pekerja terutama seorang pekerja muslim untuk senantiasa menjaga kondisi jiwanya dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan dirinya sendiri, orang lain dan lingkungan sekitarnya.

2. Memelihara kebersihan jasmani dan rahani



Artinya:” Sesungguhnya Allah senang kepada orang – orang yang bertaubat (bersih jiwanya dan dosa) dan orang – orang yang bersih (dari kotoran). (Qs. Al Baqarah: 222)¹¹

Dari ayat tersebut di atas dapat di ketahui bahwa kebersihan tidak hanya kesucian rahaniah saja sebagaimana yang telah di ajarkan oleh agama Islam tetapi juga kewajiban menjaga keselamatan dan kesehatan badanpun menjadi persoalan yang penting. Islam mengajarkan untuk berperilaku sehat terhindar dari berbagai penyakit. Membersihkan pakaian yang kotor merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjaga kesehatan, karena di dalam pakaian yang tidak bersih banyak mengandung kuman – kuman yang akan membuat tubuh menajadi tidak sehat.

3. Memelihara keseimbangan anggota badan



Artinya:” Karena sesungguhnya yang sebaik – baik pekerja adalah yang kuat dan jujur. (Qs. Al Qashash: 26)

عن عبدالله بن عمر وابن العاصي الله عنهما: قال رسول الله ص م:

¹¹ Departemen Agama RI, *Ibid.* Hlm 27

فان لجسدك عليك حقا, وان لعينك عليك حقا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar bin 'Ash ra. Rasulullah Saw bersabda : “ Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak dan kedua matamu juga mempunyai hak yang wajib kamu penuhi “. (HR. Bukhari dan Muslim)¹²

Dari ayat dan Hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi tubuh yang kuat dan sehat merupakan elemen terpenting dalam menjalankan segala aktivitas. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan makanan bergizi dan mengandung protein, sebagaimana yang di kenal dengan empat sehat lima sempurna. Karena sesungguhnya anggota tubuh juga mempunyai hak untuk di perhatikan kesehatan dan keselamatannya, sehingga akan timbul keseimbangan dan kesejahteraan antara jasmani dan rahani.

Perhatian Islam terhadap keselamatan dan kesehatan jiwa (fisik) sangat besar. Menjaga keselamatan jiwa merupakan salah satu unsur terpenting terwujudnya kebahagiaan hidup, setiap orang akan berupaya agar dirinya selalu sehat dan terhindar dari bahaya – bahaya yang akan mengancam keselamatannya jiwanya. Terlebih lagi bagi para pekerja selalu dituntut dengan jiwa yang sehat dan kuat yang akan menghasilkan produktivitas kerja yang maksimal. Dan ini sebagai acuan bagi seorang pengusaha untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja.

Keselamatan kerja yang dilaksanakan sebaik – baiknya dengan partisipasi pengusaha dan buruh akan membawa iklim keamanan dan ketenangan kerja, sehingga sangat membantu bagi hubungan buruh dan

¹² Shahih Bukhari, Juz 1, Beirut Lebanon, hlm. 606

pengusaha yang merupakan landasan kuat bagi terciptanya kelancaran produksi. Dengan memahami serta melaksanakan ajaran agama untuk menjaga jiwa. Maka keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk:¹³

1. Agar setiap pekerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis.
2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik – baiknya, seefektif mungkin.
3. Agar semua hasil produksi dipelihara keamanannya
4. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pekerja.
5. Agar meningkat kegairahan, keserasian kerja, dan partisipasi kerja
6. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja
7. Agar setiap pekerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja.

Dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja diperusahaan, maka pengawasan, pembinaan, pelatihan yang menyangkut keselamatan kerja, secara terus menerus harus dilakukan baik oleh pemerintah ataupun perusahaan terkait, dengan harapan tenaga kerja dapat memahami arti keselamatan kerja yang akan melindungi keselamatan jiwanya.

C. Unsur – Unsur Keselamatan Kerja

¹³ A. A Anwar Prabu Mangkunegara, *Op. cit*, hlm 162

Unsur suatu kecelakaan akan berpengaruh luas terhadap penderita kecelakaan, tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga akan berdampak pada orang lain. Belum diperhitungkan pula bahwa perusahaan juga akan mengalami kerugian akibat kecelakaan kerja. Untuk itu diperlukan keamanan dalam melakukan suatu pekerjaan yang ditandai dengan adanya kesempurnaan dilingkungan kerja. Penempatan program keselamatan kesehatan kerja harus memenuhi beberapa unsur, sehingga tidak akan salah dalam penerapannya. Diantara unsur – unsur tersebut adalah adanya suatu usaha, adanya sumber bahaya, adanya tenaga kerja.¹⁴

1. Adanya suatu usaha

Adanya suatu kegiatan usaha baik yang bersifat ekonomis maupun sosial yang dapat mengakibatkan kekacauan dalam menjalankan suatu produksi atau pelayanan, wajib mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah maupun pengusaha untuk menerapkan keselamatan kerja bagi pekerjanya, termasuk tempat kerja dimanapun keberadaannya, yang memang mengandung potensi membahayakan yang berakibat fatal terhadap pekerja ataupun masyarakat sekitar. Karena hal ini termasuk salah satu unsur keselamatan kerja. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang – undang No 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja disebutkan bahwa tempat kerja atau usaha adalah:¹⁵ tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana

¹⁴ Lalu Husni, *Op. cit.*, hlm, 100

¹⁵ Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet Ke-1, 1983, hlm 146 – 147

terdapat sumber – sumber bahaya. Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa yang diatur oleh undang – undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

2. Adanya sumber bahaya

Setiap kegiatan apapun yang ditimbulkan oleh manusia tidak terkecuali bidang usaha pasti mengandung banyak resiko baik fisik maupun non fisik bagi pekerjaanya atau lingkungan dimana tempat usaha itu didirikan. Berikut beberapa jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan.

Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya yang meliputi:¹⁶

a. Pekerjaan yang mengandung bahaya fisik.

- 1) Pekerjaan dibawah tanah, dibawah air atau dalam ruangan tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas misalnya sumur, tangki.
- 2) Pekerjaan yang dilakukuan pada tempat ketinggian lebih dari 2 meter.
- 3) Pekerjaan dengan menggunakan atau dalam lingkungan yang terdapat listrik bertegangan diatas 50 volt
- 4) Pekerjaan menggunakan peralatan las listrik dan atau gas.

16. Undang – undang No. 13 / 2003, *Ketenagakerjaan dengan Pejelasannya*, Semarang, Dahara Prize, Cet. ke – 1, 2006, hlm. 378

5) Pekerjaan yang dilakukan dan dapat menimbulkan bahaya listrik, kebakaran dan atau peledakan, dll.

b. Pekerjaan yang mengandung bahaya kimia

1) Pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan kerja yang terdapat pajanan (*exposure*) bahan kimia berbahaya.

2) Pekerjaan dalam menangani, menyimpan, mengangkut dan menggunakan bahan – bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, mudah menyala, oksidator, korosif, iritatif, karsinogenik, mutagenik dan atau teratogenik.

3) Pekerjaan yang menangani, menyimpan, menggunakan dan atau mengangkut pestisida, dll.

c. Pekerjaan yang mengandung bahaya biologis

1) Pekerjaan yang terpajan dengan kuman, bakteri, virus, fungsi, parasit dan sejenisnya, misalnya pekerjaan dalam lingkungan lingkungan laboratorium klinik, penyamakan kulit, pencucian getah getah / karet.

2) Pekerjaan yang dilakukan diperusahaan peternakan seperti pemerah susu, memberi makan ternak dan membersihkan kandang.

3) Pekerjaan penangkaran binatang buas, dll.

d. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:

- 1) Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi, atau jalan.
- 2) Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat.
- 3) Pekerjaan di kapal

Pemberian program alat pelindung keselamatan kesehatan kerja hanya ditujukan pada bidang usaha yang benar – benar mengandung potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan pekerjaanya dan mengganggu proses suatu produksi yang akan berdampak pada meruginya perusahaan, pekerja ataupun lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu:

در المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “ Menolak kerusakan, didahulukan atas menarik keselamatan “¹⁷.

Dari kaidah ushul fiqh di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa menghindari adanya suatu bahaya yang besar, yang dapat mengancam jiwa dan atau penyakit akibat kerja lebih di utamakan dari pada mencari keuntungan atau kebaikan meskipun hal itu tidak dilarang. Dalam hal ini dapat di maksudkan untuk memberikan perhatian terhadap

¹⁷ Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, Cet ke-1, 1993, hlm 124

pekerja, bahwa seorang pekerjapun berhak memperoleh suatu bentuk perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam melakukan pekerjaannya.

3. Adanya tenaga kerja.

Dewasa ini di lingkungan bisnis semakin luas kesadaran bahwa sumber daya manusia merupakan unsur dari aset perusahaan yang paling penting. Artinya semakin disadari bahwa tenaga kerja tidak boleh diperlakukan sebagai salah satu alat produksi semata yang posisi dan statusnya disamakan dengan alat – alat produksi yang lain. Bagi tenaga kerja bekerja merupakan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu yang lalu, waktu bekerja tersebut harus berurutan dan tidak terputus.¹⁸ Sebagai salah satu faktor produksi pekerja mempunyai andil yang cukup besar untuk mengeksploitasi atau mengolah suatu barang. Melihat kenyataan itu, sudah selayaknya dan menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk memberlakukan program keselamatan kesehatan kerja dengan sebaik – baiknya, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja dari lingkungan yang mengandung potensi membahayakan keselamatan jiwa pekerja.

D. Hubungan Pengusaha Dan Pekerja

Perlakuan pengusaha ataupun manajer terhadap sumber daya manusianya (SDM) harus mampu menggalang partisipasi melalui keterlibatan sebanyak mungkin pihak dalam perencanaan, agar mendorong

¹⁸ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT Bumi Aksara. Cet. Ke-5, 1999, hlm 17

terciptanya jiwa yang menumbuhkan kebersamaan dan kesetiakawanan sebagai dasar budaya perusahaan (*corporate culture*). Manakala pekerja menghayati hak dan tanggung jawabnya dan merasa eksistensinya dibutuhkan, maka organisasi tersebut akan menuai hasilnya.¹⁹ Sebaliknya jika perusahaan menganggap SDM hanya sebagai aset, mengabaikan apresiasi dan kebutuhan “ *diuwongake*”, maka bagai menabur angin, badailah yang datang. Kecerdikan dan keluwesan pengusaha (manajer) memanfaatkan potensi yang ada, merupakan kunci keberhasilan manajemen SDM. Seorang pengusaha (manajer) harus mampu memberikan warna terhadap organisasi yang dipimpinnya. Kuncinya adalah kemampuan meramu hak dan kewajiban sehingga menjadi sistem nilai, yang diyakini dan menjadi pedoman dalam bekerja. Dengan demikian, sistem kontrol melekat pada diri masing –masing, pada nuraninya sendiri. Pimpinan hanya mengarahkan dan menumbuh kembangkan iklim menjadi lebih kondusif dan berkualitas.

Suasana keakraban dan kebersamaan dalam bekerja akan tercapai, manakala pekerja dan majikan saling membantu dan menghargai dalam menjalankan roda bisnisnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dikembangkan sikap *maqolidus syari’ah* (peranan syari’ah) kaitannya dengan hubungan pekerja dalam melindungi hak – haknya.

1) Agama

19. Muhammad Abdul Ghani, *The Spirituality In Business*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2005, hlm 159.

Agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendakNya sendiri, untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat.²⁰

Agama merupakan undang – undang peraturan Allah yang mendorong jiwa manusia yang telah baligh dan berakal, untuk mengatur hubungan manusia dengan tuhanNya, dan hubungan sosial sesama manusia serta hubungan dengan makhluk Allah yang lainnya. Kaitannya dalam dunia kerja agama dapat menjadi dorongan semangat yang efektif bagi manusia untuk tetap optimis, percaya diri dan tidak pernah putus asa dalam menghadapi persoalan apapun, yang semakin ketat kompetisinya. Buruh / pekerja adalah juga makhluk beragama, oleh karena itu hak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya merupakan hak dasar yang sesuai dengan fitrahnya sebagai manusia yang sama dengan lainnya. Allah SWT berfirman:



Artinya: “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah Ku. (Qs. Adz – Dzariyat: 56)²¹

Dari ayat diatas dapat di ketahui bahwa setiap manusia (pekerja) berhak menjalankan ibadah nya sesuai dengan agama dan keyakinannya. Oleh karena itu perusahaan tidak boleh mengabaikan

²⁰ Nazar Bakry, *op. Cit* , hlm 86

²¹ Departemen Agama RI, *Op.cit.* hlm 417

kesejahteraan spiritual yang merupakan salah satu hak dasar seperti ibadah. Misalnya, kebebasan kaum buruh perempuan agar bebas mengenakan busana muslimah, mengadakan pengajian dipabrik - pabrik dan sejenisnya. Demikian juga dengan agama yang lain, termasuk dalam hal ini adalah fasilitas ibadah.

Agama merupakan pengendali dalam setiap tingkah laku manusia termasuk di dalamnya adalah hubungan muamalah dengan manusia (bisnis).

2) Jiwa

Yang dimaksud dengan memelihara jiwa di sini adalah mengembangkan dan memelihara jasmani dan rohani (fisik dan psychis)²². Untuk itu sudah selayaknya manajemen perusahaan memberikan jaminan berupa keselamatan kesehatan kerja. Disamping itu pemberian jaminan kesehatan pekerja, telah di singgung dalam peraturan jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek). Hal ini diatur dalam UU RI No. 13 Th 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 99 mengatakan bahwa: setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.²³ Disebutkan bahwa jaminan sosial tenaga kerja adalah²⁴ suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayan sebagai akibat

²² *Ibid*

²³ *Undang – undang No. 13 / 2003, Ketenagakerjaan dengan Penjelasannya.* Semarang, Dahara Prize, Cet Ke-3, 2004, hlm 100.

²⁴ *Ibid*, hlm 510.

peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Disamping pemeliharaan kesehatan jasmani, Islam juga menganjurkan pemeliharaan rohani. Karena tidak sedikit penyakit jasmani yang disebabkan oleh penyakit rohani, seperti stres berat / depresi yang berakibat lemahnya daya tahan tubuh.²⁵ Untuk menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat maka dibutuhkan makanan yang bergizi tentunya yang baik dan halal. Selain itu keseimbangan tubuh antara waktu bekerja dan istirahat harus di perhatikan pekerja, agar kondisi badan tetap prima dan fresh. Allah SWT berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا

Artinya: “ Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah).“ (Qs. Yunus: 67)²⁶

Dari ayat diatas menunjukkan untuk berbuat adil terhadap kondisi badan supaya kesehatan para pekerja akan semakin membaik dan tentunya, hal ini akan berdampak pada produktifitas kerja.


3) Akal

Manusia dikarunia akal dan kecerdasan yang membedakannya dengan binatang. Dengan akal manusia bisa membaca fenomena alam nyata maupun gaib. Dengan akal manusia mampu menjelajahi logika, penalaran, dan makna di balik semua

²⁵ Hario Tilarso, *et al.*, *Op. cit*, hlm 14 - 15

²⁶ Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm 172

peristiwa. Akal adalah pikiran atau rasional yang dimiliki oleh manusia.²⁷ Manusia karena dikarunia akal, maka ia akan dapat bertumbuh dan berkembang. Akal manusia dapat berkembang karena dipengaruhi lingkungannya. Pemeliharaan akal harus lebih diutamakan, hal ini menjadi tanggung jawab bersama antara pekerja dan perusahaan, untuk memelihara akal agar tetap sehat maka perlu menajahui mimum – minuman yang memabukkan. Allah SWT berfirman:



Artinya: “ Sesungguhnya syetan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu) “. (Qs. Al Maidah: 91)²⁸

Dari ayat di atas dapat di ketahui bahwa untuk menjaga akal tetap sehat, maka harus menghindari minum – minuman yang memabukkan. Hal ini penting untuk di perhatikan bagi pekerja dan kewajiban bagi perusahaan untuk mengawasi dan mengontrol kesehatan pekerjanya, termasuk untuk tidak meminum-minuman yang

²⁷ Nazar Bakry, *Op. cit*, hlm, 90

²⁸ Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm 97

mengganggu kesehatan, karena dengan meminum yang memabukkan secara tidak langsung dapat merugikan bagi pekerja itu sendiri dan tidak menutup kemungkinan kerugian yang besarpun akan menimpa perusahaan.

Bagi pengusaha, manajer, maupun pekerja dalam sebuah lembaga bisnis, kemudahan dalam menjalani kehidupan pribadi dan sosial salah satunya ditentukan bagaimana menggunakan kecerdasan akal sebagai “kendaraan” untuk mempermudah upaya mencapai maksud dan tujuan hidupnya.²⁹ Kecerdasan berperan mempermudah seseorang terhadap pekerjaan yang sifatnya strategis dan jangka panjang maupun untuk mengatasi problem taktis dan masalah keseharian. Mustahil manusia mampu meningkatkan derajat kehidupan duniawi maupun ukhrawi, tanpa mendayagunakan akal. Allah SWT berfirman:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا
يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: Allah menganugerahkan Al Hikmah (kepahaman yang dalam tentang Al qur’an dan As Sunah) kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang dianugerahi Al Hikmah itu, ia benar – benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang – orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran. (Al Baqarah: 269)³⁰

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa untuk mencerdaskan akal maka diperlukan pendidikan dan latihan sehingga akan

²⁹ Muhammad Abdul Ghani, *Op. cit*, hlm 38

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm. 35

mempengaruhi kualitas kerja, meningkatkan skill pekerja dan berperan dalam menunjang peningkatan prestasi kerja.

4) Kehormatan

Sikap penghormatan harus dipahami dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) adalah bagaimana memberikan penghormatan kepada anak buah, rekan, dan atasan dengan menghormati pendapat, ide, dan karya mereka. Sebagaimana sistem, masing – masing SDM memiliki tugas dan fungsi sesuai jabatan yang di sandangnya. Masing – masing memiliki kontribusi, menentukan keberhasilan perusahaan tanpa memandang pangkat dan jabatan, tidak bisa yang satu lebih penting dari yang lain.

Menghormati orang lain (karyawan) beserta sifat dan karakternya yang melekat padanya merupakan kunci terbinanya hubungan yang menjunjung tinggi kebersamaan, solidaritas, dan tenggang rasa. Pendapat boleh berbeda, namun kekompakan tetap terus berjalan demi kemajuan perusahaan. Penghormatan harus dibalas dengan penghormatan yang lebih baik, adalah sistem nilai Islam sebagaimana firman Allah SWT:




Artinya: Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.(Al – Baqarah: 188).³²

Jadi harta yang akan dimiliki dan yang akan dimakan haruslah dari barang yang halal dan baik. Seorang pengusaha juga harus jujur dengan karyawannya terlebih lagi urusan upah, tidak boleh dipotong atau dikurangi dengan alasan apapun. Sebaliknya seorang karyawan harus bisa menjaga dan memgemban amanat atasannya sehingga aset (kekayaan) perusahaan bisa berkembang dan mampu bersaing dengan lainnya. Korupsi waktu tidak boleh dilakukan karena dapat menurunkan produktivitas kerja, meskipun pekerjaan yang ditanggungjawabkannya sudah selesai, tetap juga harus bekerja dan istirahat sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan oleh perusahaan.

Kepuasan pekerja biasanya lebih tinggi dengan manajemen yang mendukung dan berperan serta dalam memihak kepentingan pekerja. Kebutuhan pekerja selalu berubah setiap waktunya seiring dengan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Selain kebutuhan hubungan yang baik antara pekerja dan pengusaha, terdapat klasifikasi yang bermanfaat tentang kebutuhan umum manusia adalah sebuah hirarki yang dikembangkan Abraham Maslow.³³ Ia menyebutkan lima kebutuhan dasar, tetapi kebutuhan yang lebih tinggi menjadi semakin mendesak hanya bila kebutuhan yang lebih rendah telah cukup dipuaskan seperti tabel dibawah ini.

³² Departemen Agama RI, *Op. cit.* Hlm 23

³³ Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta, Andi, 2005, hlm 83.

Tingkat	Kebutuhan	Keterangan
Terendah  Tertinggi	Fisiologis	Kebutuhan – kebutuhan fisik seperti pemuasan rasa lapar atau haus dan kebutuhan akan kegiatan
	Keamanan	Perlindungan terhadap bahaya, ancaman, dan kehilangan
	Perhatian	Kepuasan dalam berhubungan dengan orang lain, keikutsertaan dalam kelompok, memberi dan menerima persahabatan, dan kasih.
	Penghargaan	Menghargai diri dan dihargai oleh orang lain.
	Perwujudan diri	Pemenuhan diri untuk mencapai prestasi. Kreativitas, pengembangan diri, dan pernyataan diri.

Hirarki Moslow berguna karena menunjukkan sebuah dimensi penting dalam kebutuhan manusia. Seorang manusia yang sedang kelaparan memusatkan perhatian pada kebutuhan fisiologis. Akan tetapi, setelah rasa laparnya terpuaskan, ia akan merasa penting membutuhkan keselamatan, kesehatan, keamanan, perhatian, penghargaan dan puncaknya adalah perwujudan diri untuk mencapai prestasi tertinggi. Oleh karena itu perhatian manajemen perusahaan terhadap pekerja mutlak dibutuhkan yang akan mendorong produktivitas kerja.

BAB II
Daftar Pustaka

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-7, 2005

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991

Sendjun H. Manulang, *Pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet. Ke- 3, 2001

Keputusan Direksi PT PLN (persero), *Pedoman Keselamatan Kerja Di Lingkungan PT PLN (Persero)*, 2005

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2000

A. A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2000,

Hario Tilarso, *et al*, *Peningkatan Kesehatan Santri*, Jakarta, CV. Kutabuloh Manunggal, Cet, Ke-1, 2005

Shahih Bukhari, Juz 1, Beirut Lebanon,

Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet Ke-1, 1983

Undang – undang No. 13 / 2003, *Ketenagakerjaan dengan Pejelasannya*, Semarang, Dahara Prize, Cet. ke – 1, 2006

Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, Cet ke-1, 1993

Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT Bumi Aksara. Cet. Ke-5, 1999

Muhammad Abdul Ghani, *The Spirituality In Business*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2005

Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta, Andi, 2005, hlm 83.

BAB III
PELAKSANAAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA DALAM
PASAL 3 UU No. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
Di PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang

**A. Profile Umum Terhadap PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit
Produksi Semarang**

**1. Latar Belakang PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi Unit
Semarang.**

PT. PLN (Persero) Unit Jasa dan Produksi (PLN-JP) adalah salah satu Unit Bisnis di PLN yang dibentuk pada bulan November 1997 dengan nama PT. PLN (Persero) unit bisnis jasa perlengkapan (UBJP). Perubahan menjadi PLN Jasa dan Produksi berawal dari perubahan pola pikir untuk memobilisasi dan merestrukturisasi unit bengkel menjadi suatu Strategic Business Unit (SBU) yang unggul dan terpercaya. PLN Jasa & Produksi merupakan gabungan dari empat unit produksi dan dua sub produksi yang tersebar di Pulau Jawa (Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Merak) yang bergerak di bidang produksi, konstruksi, dan jasa perbaikan terutama dalam usaha ketenagalistrikan.

Pada awalnya, unit Produksi Citarum yang dulunya dikenal dengan nama bengkel mesin Dayeuhkolot hanya merupakan bengkel penunjang untuk perbaikan PLTA / PLTM. Sedangkan unit produksi Bandung, unit produksi Jakarta Klender, dan unit produksi Surabaya masing-masing merupakan bengkel penunjang untuk perbaikan trafo PLN Distributor Jabar, PLN distribusi Jaya dan Tangerang, serta PLN distribusi Jawa

Timur. Sementara sub unit produksi Merak dan sub unit produksi Semarang merupakan unit baru yang dibentuk pada awal tahun 2000 dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pasar daerah Cilegon, Sumatera bagian Selatan, dan Jawa Tengah.¹

PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa dan Produksi unit produksi Semarang, awal berdiri tahun 1950 dengan nama Bengkel Distribusi yang kemudian menjadi Unit Bisnis Jasa perbengkelan yang merupakan cabang dari perusahaan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah yang dikelola oleh koperasi PT PLN Distribusi, adapun lokasinya adalah di jalan Tanjung Semarang. Pada tahun 1965 – 1998 PT PLN mengadakan mutasi dan bengkel distribusi terkena imbasnya, sehingga seluruh karyawan yang ada serta peralatan diambil alih oleh Unit Jasa dan Produksi Bandung pada tahun 1999. Kemudian unit produksi Jasa dan Produksi unit produksi Semarang aktif lagi pada tahun 2000, dan sekarang berlokasi di Jl. Siliwangi No. 379 Semarang.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi sektor ketenagalistrikan serta kebijakan PT PLN (Persero) kantor pusat tentang restrukturisasi di lingkungan PT PLN (Persero), maka dalam rangka optimasi corporate gain dan penyusunan organisasi yang berdasarkan value chain, unit bisnis Jasa Perbengkelan disempurnakan disertai perubahan nama menjadi PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa dan Produksi sejak tanggal 20 Februari 2001.

¹ Buku data PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi, *Copany profile*, hlm 2

2. Visi dan Misi

PT. PLN (Persero) unit bisnis jasa dan produksi, mempunyai visi untuk menjadi perusahaan produksi, konstruksi, dan jasa perbaikan, yang unggul dan terpercaya melalui kepuasan pelanggan serta akrab lingkungan.

Misi dari PT. PLN (Persero) Jasa dan Produksi adalah sebagai berikut:²

- a. Bergerak di bidang produksi, konstruksi, dan jasa perbaikan terutama dalam usaha ketenagalistrikan.
- b. Memperoleh keuntungan yang dapat mendukung pengembangan perusahaan yang sehat dengan pola pengembangan yang baik.
- c. Mendukung kegiatan PT. PLN dalam usaha meningkatkan efisiensi, keandalan, dan ketersediaan tenaga listrik.
- d. Melakukan usaha secara etis, profesional, inovatif, memiliki hubungan bisnis yang luas, dan akrab lingkungan.
- e. Memperoleh kepercayaan melalui kepuasan pelanggan.

3. Bidang Usaha

PT. PLN Unit Bisnis Jasa dan Produksi unit produksi Semarang, bergerak dalam bidang produksi dan Jasa.³

Bidang Produksi:

- a. Mesin filter minyak travo (Oil Transformator Filter)
- b. Mesin Gulung travo (Transformator Coil Machine)
- c. Pembuatan tiang besi (Producing Pole Metal)

² Copany profile *Op. cit.* hlm 4

³ *Ibid*, hlm 5-7

- d. Elektroplating (Electroplating)
- e. Produk aksesoris jaringan distribusi (Product accessories of Distribution line)
- f. Peralatan dan suku cadang hidro dan thermal (Product accessories part Hidro and Thermal Spare Parts)
- g. Pembuatan lemari bagi (Producing Cubical)
- h. Lemari bagi siap kirim (Cubical Ready to be sent)

Bidang jasa perbaikan meliputi:

- a. Perbaikan travo tenaga (Repairing the transformator)
- b. Reklamasi minyak trafo dan online transformator (Online transformer and trafo oil reclamation)
- c. Perbaikan komponen utama turbin gas (Repairing the turbine - gas main component)
- d. Proses pengelasan cylinder-head PLTD (PLTD Cylinder-head coating process)
- e. Peralatan reklamasi minyak travo (Oil reclamation tools transformator)
- f. Proses pengujian minyak travo (Assessment process for transformator oil)
- g. Elektroplating (elektroplating)

4. Struktur Organisasi

Organisasi diperlukan oleh manajemen guna menjamin efektivitas kerja kelompok. Pada masyarakat modern, pekerjaan yang harus dilaksanakan seseorang, tidak mungkin dikerjakan sendiri, melainkan akan merupakan usaha bersama dengan orang lain. Oleh sebab itu, masyarakat modern lebih dikenal sebagai masyarakat organisasi. Artinya tanpa berorganisasi tidak mungkin orang dapat mencapai tujuannya. Disinilah arti pentingnya organisasi.⁴

Demikian juga dengan PT. PLN Jasa dan Produksi yang memberikan kebijakan terhadap Unit – unit produksi yang tersebar diberbagai lokasi, manajemen menekankan pada desentralisasi kewenangan. Kebijakan ini diambil untuk menyederhanakan prosedur dan kecepatan pengambilan keputusan, sehingga dapat bergerak secara kreatif dan fleksibel.

Adapun bagan struktur organisasi PT. PLN Jasa dan Produksi Unit produksi Semarang adalah sebagai berikut: (lihat dalam Tabel)

⁴ Heidjrachman Ranupandojo, *Dasar – dasar Manajemen*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, Cet. Ke-2, 1996, hlm 36.

5. Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan kerja Di PT PLN (Persero) unit jasa & produksi unit produksi Semarang.

Pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di lingkungan PT PLN (Persero) berdasarkan keputusan Direksi Nomor 092. K / DIR / 2005, tanggal 19 Mei 2005.⁵

BAB I

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari pedoman keselamatan kesehatan kerja di lingkungan PT PLN (Persero) adalah untuk mewujudkan kondisi aman bagi pegawai dan outsourcing dari bahaya yang dikandung oleh kegiatan instalasi atau kegiatan lain dari perseroan, dengan memberikan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja, sehingga dapat memberikan rasa aman, rasa nyaman dan rasa sehat kerja bagi pegawai dan outsourcing di lingkungan perseroan.

BAB II

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman keselamatan kerja di lingkungan PT PLN (Persero) adalah keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja dan outsourcing pada semua tempat kerja baik dipermukaan tanah, didalam tanah, dipermukaan air, di dalam air, dan tempat – tempat kerja lainnya dilingkungan perseroan.⁶

⁵ Buku Panduan PT PLN (Persero), *Pedoman Keselamatan Kerja di Lingkungan PT PLN (Persero)*, 2005, hlm 4

⁶ *Ibid.*

BAB III

Kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada waktu pegawai atau outsourcing yang bersangkutan sedang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab sehari – hari di tempat kerja di tempat kedudukan atau sedang melaksanakan tugas pekerjaan di luar tempat kedudukan atau sedang melaksanakan pekerjaan pada waktu perjalanan dinas (tidak termasuk perjalanan dinas pengobatan dan atau perjalanan dinas pensiun bagi pegawai), atau sedang melaksanakan tugas pendidikan dan latihan. Terjadinya kecelakaan kerja pada waktu kerja harus dibuktikan dengan laporan tim pemeriksa kecelakaan dilampiri keterangan dari dokter.

Penyakit yang timbul karena hubungan kerja harus dibuktikan dengan tim pemeriksa kecelakaan dilampiri surat keterangan dari majelis penguji kesehatan yang ditunjuk oleh perseroan.

Sub Bagian

Penyebab kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja

Penyebab dasar berupa perilaku berbahaya (*unsafe act*) yang merupakan kelalaian dari pelaksana diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kompetensi yang dimiliki
- b. Melaksanakan pekerjaan tidak mengikuti persyaratan dan prosedur kerja

- c. Tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja atau alat pelindung diri
- d. Tidak memperhatikan tanda peringatan dan poster larangan pada waktu melaksanakan pekerjaan ditempat – tempat yang berpotensi bahaya
- e. Tidak mengikuti petunjuk atau arahan keselamatan yang diberikan oleh pengawas.

Sub Bagian

Penyebab perantara terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja

Penyebab perantara terjadinya kecelakaan kerja adalah terkena aliran listrik, mekanis, terjatuh, tertimpa, terjepit, tertabrak, kimia, kebakaran / ledakanlalu lintas dan sebagainya.

Penyebab perantara terdapatnya penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah:

- a. Faktor fisika, terkena terkena pencemaran melebihi Nilai Ambang Batas, getaran, tekanan lebih, suhu iklim kerja, penerangan radiasi dan sebagainya
- b. Faktor kimia, terkena pencemaran melebihi Nilai Ambang Batas dari udara yang mengandung debu mineral / bahan kimia berbahaya
- c. Faktor biologis, seperti kontak atau bersentuhan dengan binatang atau tanaman yang berbahaya (bagi pekerja lapangan)

- d. Faktor tidak ergonomis, yaitu terkena dengan waktu relatif lama dengan posisi tubuh yang tidak sesuai dengan kesehatan, atau bekerja dengan ruang kerja yang tidak sehat atau sirkulasi udara tidak sehat
- e. Faktor psikologis, seperti penyakit karena faktor-faktor psikologis yang berhubungan dengan pekerjaan.

Sub Bagian

Akibat kecelakaan dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja

Akibat kecelakaan kerja bagi pegawai dan atau outsourcing, dapat berupa:⁷

- a. Tanpa luka / luka ringan atau luka parah / tewas / pada saat terjadi kecelakaan kerja.
 - 1) Luka ringan adalah luka yang memerlukan perawatan medis, sehingga pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan tidak lebih dari 1 (satu) hari.
 - 2) Luka parah adalah luka yang dapat mengakibatkan cacat tetap, yaitu kehilangan atau tidak berfungsinya salah satu atau beberapa organ tubuh atau gangguan jiwa. Termasuk dalam klasifikasi luka parah adalah apabila pekerja memerlukan perawatan medis 2 (dua) hari atau lebih dan tidak dapat melakukan pekerjaannya meskipun tidak ada akibat cacat tetap.

⁷ *Ibid.*, hlm 7.

- b. Meninggal dunia atau mengalami cacat kekurangan fungsi karena penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
- c. Meninggal dunia / mengalami cacat total / cacat total sebagian / cacat kekurangan fungsi, setelah memperoleh perawatan akibat kecelakaan kerja.
- d. Kerusakan harta milik pegawai dan atau outsourcing.

Akibat kecelakaan kerja bagi perseroan, dapat menimbulkan kerugian berupa:

- a. Kerusakan instalasi, sehingga instalasi tidak dapat berfungsi secara normal / mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik atau tidak dapat beroperasi / terputusnya aliran listrik(pemadaman)
- b. Kerusakan bangunan / sarana usaha milik perseroan.

Bab IV

Perlindungan dan Pencegahan Terhadap Terjadinya Kecelakaan Kerja

Setiap unit perseroan wajib melaksanakan perlindungan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:⁸

Pengendalian teknis untuk mencegah kondisi berbahaya pada tempat – tempat kerja adalah:

- a. Melakukan identifikasi bahaya dan penilaian resiko di tempat kerja
- b. Melakukan pengendalian resiko pada tempat – tempat kerja yang berpotensi bahanya terjadinya kecelakaan kerja.

⁸ *Ibid.*, hlm 8.

- c. Melakukan pengendalian resiko (penataan ruang kerja, pengendalian pencemaran dan atau pengelolaan limbah) pada tempat-tempat kerja yang berpotensi bahaya terdapatnya penyakit yang timbul karena hubungan kerja, dengan menerapkan NAB dan melakukan pengukuran faktor – faktor fisika, dan kimia (unsur – unsur dari NAB) secara berkala.
- d. Melengkapi sertifikasi operasi bagi peralatan yang berpotensi bahaya (ketel, bejana tekan, alat angkat dan sebagainya).
- e. Melengkapi sertifikasi laik operasi bagi instalasi tenaga listrik yang akan dioperasikan.
- f. Melengkapi inspeksi keselamatan ketenagalistrikan secara berkala pada tempat – tempat berpotensi bahaya.

Pengendalian administrasi untuk mencegah perilaku berbahaya dari para pelaksana pekerjaan dan mencegah kondisi berbahaya pada tempat – tempat kerja, meliputi kegiatan:

- a. Memasang tanda peringatan dan poster larangan pada tempat – tempat kerja berpotensi bahaya.
- b. Melengkapi persyaratan dan prosedur kerja serta menyusun SOP untuk pekerjaan rutin yang berpotensi bahaya.
- c. Menunjuk atau menetapkan pengawas yang memiliki potensi dibidang keselamatan untuk melakukan pengawasan pada pekerjaan yang berpotensi bahaya.

Pengendalian personil untuk mencegah perilaku berbahaya dari para pelaksana pekerjaan, meliputi kegiatan:

- a. Memberikan penyuluhan keselamatan ketenagalistrikan serta pendidikan dan pelatihan kepada pelaksana pekerjaan.
- b. Melengkapi sertifikasi kompetensi bagi para pelaksana pekerjaan sebagai tenaga teknik ketenagalistrikan.
- c. Mewajibkan pelaksana pekerjaan menggunakan peralatan kerja pemanfaat tenaga listrik yang memiliki tanda keselamatan.
- d. Mewajibkan pelaksana pekerjaan menggunakan peralatan keselamatan kerja dan APD pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya.
- e. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan kerja (khusus) secara berkala pada para pelaksana pekerjaan berpotensi bahaya terhadap terjadinya penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
- f. Memberikan extra voeding kepada para pelaksana pekerjaan berpotensi bahaya terhadap terjadinya penyakit yang timbul karena hubungan kerja, yang harus dimakan atau diminum ditempat kerja.
- g. Melakukan pembinaan fisik dan mental melalui SBO (spiritual, budaya, dan olah raga).

Serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan yang dialami pegawai dan atau outsourcing.

Bab V Penyelesaian Terjadinya Kecelakaan kerja

Pemeriksaan setempat terjadinya kecelakaan kerja dan atau yang penyakit timbul karena hubungan kerja, dapat berupa:⁹

- a. Pengawas pekerjaan / pejabat penanggung jawab pekerjaan setelah menerima informasi terjadinya kecelakaan menimpa pegawai dan atau outsourcing, harus segera melaporkan kepada pimpinan unit perseroan, untuk selambat – lambatnya dalam 1 x 24 jam hari kerja setelah terjadi kecelakaan pimpinan unit perseroan membentuk tim pemeriksa kecelakaan (form TPK).
- b. Tim melaksanakan pemeriksaan setempat terjadinya kecelakaan dan selambat – lambatnya dalam 2x24 jam hari kerja setelah terjadi kecelakaan, wajib membuat berita acara kecelakaan (form BAK) yang menyatakan kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan atau bukan kecelakaan kerja, serta kondisi pegawai dan atau outsourcing pada saat kecelakaan apakah tanpa luka / luka ringan / luka parah / tewas yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter (bentuk KK-4), untuk disampaikan kepada pimpinan unit perseroan.
- c. Berdasarkan berita acara kecelakaan tersebut yang menyatakan bahwa kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan kerja, maka pimpinan unit perseroan selambat – lambatnya 1 x 24 jam hari

⁹ *Ibid.*, hlm 10.

kerja setelah dibuatkannya Berita Acara Kecelakaan wajib menerbitkan surat penetapan terjadi kecelakaan kerja (Form PK1)

- d. Apabila kasus terjadinya kecelakaan kerja dialami pegawai, maka penetapan surat tersebut oleh tim disampaikan kepada pejabat SDM setempat guna pemberian perawatan medis / penyelesaian kompensasi kepada pegawai korban kecelakaan.
- e. Apabila kasus terjadinya kecelakaan kerja dialami outsourcing, maka surat penetapan tersebut oleh tim disampaikan kepada perusahaan pengelola outsourcing dan proses penyelesaian kecelakaan kerja merupakan hak normatif dari outsourcing yang diatur dalam program Asuransi kecelakaan kerja / Jamsostek yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan tersebut.
- f. Terjadinya kecelakaan ini oleh tim wajib disampaikan pula kepada komite keselamatan ketenagalistrikan.

Investigasi kecelakaan bertujuan untuk:¹⁰

Hak – hak pegawai yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja, meliputi:

- a. Hak pegawai yang menderita luka / sakit karena kecelakaan kerja atau menderita sakit karena penyakit yang timbul karena hubungan kerja

¹⁰ *Ibid.*, hlm 11

Outsourcing adalah tenaga kerja yang dipekerjakan pada perseroan oleh perusahaan lain, dimana perusahaan lain adalah perusahaan pemborong pekerjaan atau perusahaan penyedia tenaga kerja.

- b. Hak pegawai yang menderita cacat setelah memperoleh perawatan akibat kecelakaan kerja atau menderita cacat kekurangan fungsi akibat penyakit yang timbul karena hubungan kerja.
- c. Hak pegawai yang tewas pada saat terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia setelah memperoleh perawatan akibat kecelakaan kerja atau meninggal dunia akibat penyakit yang timbul karena hubungan kerja.

Keseluruhan hak – hak pegawai diatas diatur tersendiri pada keputusan Direksi PT PLN (Pertsero) No.007.E / 7840 / DIR / 1996 dan No.005.E / 012 / DIR / 2002.

Hak – hak outsourcing yang mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Seperti menderita luka / sakit / cacat / tewas akibat kecelakaan kerja, mengalami kerugian harta akibat kecelakaan kerja dan menderita cacat / meninggal dunia akibat penyakit yang timbul karena hubungan kerja, adalah merupakan hak normatif dari outsourcing yang diatur dalam program Jamsostek yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan pengelola outsourcing.

B. Gambaran Umum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Psl 3 UU No. 1 Th 1970 Tentang Keselamatan Kerja

1. Sejarah Timbulnya UU No. 1 Th 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Pasal 9 Undang – undang No. 14 Tahun 1969 tentang pokok – pokok mengenai tenaga kerja menyatakan bahwa “ setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan

moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama. Untuk mewujudkan perlindungan tenaga kerja tersebut maka pemerintah melakukan upaya pembinaan norma di bidang ketenagakerjaan. Dalam pengertian pembinaan norma ini sudah mencakup pengertian pembentukan, penerapan dan pengawasan norma itu sendiri. Hal ini secara tegas dinyatakan pada pasal 10 Undang – undang No. 14 Tahun 1969.¹¹

Atas dasar itu maka dikeluarkanlah Undang – undang No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, sebagai pengganti peraturan perundangan di bidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu Veilegheids Reglement Stbl. No. 406 tahun 1910, yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masalah ketenagakerjaan. Walaupun namanya Undang – undang tentang keselamatan kerja, namun cakupan materinya termasuk pula masalah kesehatan kerja.

2. Sistematika UU No.1 Th 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang – undang No. 1 Th 1970 tentang keselamatan kerja ini memuat beberapa Bab yang akan di uraikan diantaranya adalah:¹²

a. Bab I, tentang istilah – istilah. Dalam pasal 1 ini yang dimaksud dengan:

- 1) Tempat adalah: tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja,

¹¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke. 3, 2001, Hlm 83.

¹² Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuan (Industrial) Pancasila*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 1983, Hlm 145

atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2; termasuk tempat kerja adalah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian – bagiana atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut

- 2) Pengurus adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri
- 3) Pegawai pengawas ialah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja.
- 4) Ahli keselamatan kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh menteri tenaga kerja untuk mengawasi ditaatinya undang – undang ini.

b. Bab II, memuat ruang lingkup, pasal 2 ini mengatur:

- 1) Yang diatur oleh undang – undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

2) Ketentuan – ketentuan dalam ayat 1 tersebut berlaku dalam tempat kerja di antaranya adalah:

- a) Dibangkitkan, diubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi – bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air.
- b) Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat alat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan
- c) Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan
- d) Dilakukan penyelamatan, pengambilan, benda dan pekerjaan lain di dalam air
- e) Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan
- f) Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu kotor, radiasi, suara atau getaran

3. Pelaksanaan Psl 3 UU No.1 Th 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Dengan adanya bahaya yang dapat mengancam jiwa dan kesehatan pekerja, maka di perlukan undang – undang yang mengatur keselamatan pekerja, yaitu dalam Bab III pasal 3 Undang – undang No.1 Th 1970 tentang keselamatan kerja. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat – syarat keselamatan kerja, dengan tujuan:¹³

- a. Menecegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah, mengurangi bahaya peledakan
- d. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu kebakaran atau kejadian – kejadian lain yang berbahaya
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
- f. Memberi alat – alat perlindungan diri pada para pekerja
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan, angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik pisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai

¹³ *Ibid*, 148 - 149

- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar – muat,
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar – muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Syarat – syarat tersebut memuat prinsip – prinsip teknis ilmiah menjadi suatu kumpulan ketentuan yang disusun secara teratur, jelas dan praktis yang mencakup bidang konstruksi, bahwa pengolahan dan pembuatan, perlengkapan alat – alat perlindungan, pengujian, dan pengesahan, pengepakan atau pembungkusan, pemberian tanda – tanda pengenal atas bahan, barang, produksi teknis dan aparat produksi guna menjamin keselamatan barang – barang itu sendiri, keselamatan tenaga kerja yang melakukannya dan keselamatan umum.

Keselamatan kerja erat kaitannya dengan kecelakaan kerja atau yang lebih dikenal dengan kecelakaan industri. Oleh sebab itu, dengan adanya Undang – undang keselamatan kerja akan memberikan perlindungan khusus terhadap para pekerja, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya akan merasa lebih tenang dan nyaman.

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KESELAMATAN KESEHATAN
KERJA DALAM PASAL 3 UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG
KESELAMATAN KERJA**

**A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam
Pasal 3 UU No. 1 Th 1970 Tentang Keselamatan Kerja Di PT PLN
(Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang**

Kesejahteraan pekerja merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam dunia usaha baik itu pengusaha, pekerja itu sendiri maupun instansi–instansi pemerintah yang dalam tugas pokoknya mengelola sumber–sumber daya manusia dan pihak – pihak lain dari kelembagaan swasta. Hal ini sejalan dengan pemikiran – pemikiran dunia dewasa ini yang menuntut perlunya kenyamanan dan keamanan manusia dalam bekerja. Pemikiran – pemikiran tersebut dilandasi oleh filosofi yang menjadikan manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan nasional untuk mencapai tingkat kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik; material dan spiritual.

Kesejahteraan itu merupakan sasaran pokok terlepas dari sistem dan teknologi apapun yang dipakai dalam proses produksi. Salah satu aspek dari kesejahteraan manusia ialah keselamatan dan kesehatan kerja terutama dalam era industrialisasi.

Tantangan dalam era industrialisasi akan semakin meningkat dengan dipergunakannya teknologi canggih dengan resiko tinggi.

Tantangan tersebut harus dijawab dengan kesiapan tenaga kerja baik dari segi pendidikan dan keterampilan maupun alat – alat pelindung kerja. Upaya – upaya yang dilakukan di indonesia antara lain adalah dikeluarkannya peraturan perundangan seperti UU NO. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja

Dalam kajian ini dititik beratkan pada pemberian kesejahteraan yang bersifat perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sehingga akan tercipta rasa aman saat bekerja dilingkungan perusahaan.

Dalam pasal 3 (tiga) Undang – undang keselamatan kerja tahun 1970 mengenai syarat – syarat keselamatan kerja disebutkan bahwa:¹

1. Dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat–syarat keselamatan kerja untuk:
 - a. Menecegah dan mengurangi kecelakaan
 - b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
 - c. Mencegah, mengurangi bahaya peledakan
 - d. Memberi kesempatan atau jalan penyelamatan diri pada waktu kebakaran atau kejadian–kejadian lain yang berbahaya
 - e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
 - f. Memberi alat – alat perlindungan diri pada para pekerja

1. Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuhan (Industrial) Pancasila*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet Ke-1, 1983, hlm 148 - 149

- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan, angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara, dan proses kerjanya
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar – muat,
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar – muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Keselamatan kerja erat kaitannya dengan kecelakaan kerja atau yang lebih dikenal dengan kecelakaan industri. Oleh sebab itu, dengan adanya Undang–undang keselamatan kerja akan memberikan perlindungan khusus terhadap para pekerja, sehingga dalam melaksanakan pekerjaannya akan merasa lebih tenang dan nyaman. Dan apabila dalam pelaksanaannya pihak perusahaan atau pihak pekerja tidak mengindahkan syarat–syarat keselamatan kerja, maka yang terjadi adalah kecelakaan kerja ditempat kerja. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.²

Dari pemaparan Pasal 3 UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja di atas telah mengidentifikasi syarat – syarat keselamatan kerja sebagai acuan perusahaan untuk menerapkan program keselamatan kesehatan kerja dengan tujuan memperoleh perlindungan jiwa yang maksimal. Maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan untuk menerapkan program keselamatan kesehatan kerja di setiap bidang usaha yang mengandung unsur bahaya.

UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja merupakan salah satu pegangan dalam melaksanakan keselamatan kerja yang ada di PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang. PLN merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang produksi dan jasa kelistrikan, dalam melakukan pekerjaan tersebut banyak

²Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, Cet Ke-1, 2000, hlm 103

mengandung unsur – unsur bahaya di tempat kerja. Dengan adanya keselamatan kerja bertujuan agar pekerja terhindar dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan jiwanya pada saat melakukan aktivitas pekerjaan. Adapun pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) jasa & produksi dapat penulis gambarkan dan di analisis secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja

Era industrialisasi yang ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan sektor industri pasti akan menggunakan teknologi maju di berbagai sektor kegiatan. Penerapan teknologi canggih tersebut di satu pihak akan memacu pembangunan ekonomi memasuki era industrialisasi, namun di pihak lain bila tidak ditangani secara terencana dan terpadu, dapat meningkatkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ergonomi bahkan peningkatan pengangguran.³

Dalam suatu peristiwa atau kejadian tertentu adalah sebab musababnya terjadinya kecelakaan industri / kecelakaan kerja, dimana ada 4 (empat) faktor penyebabnya yaitu:⁴

- a. Faktor manusianya, karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya misalnya bagi tenaga kerja lulusan Sekolah Teknologi Menengah (STM) akan tetapi ditempatkan di bagian pembukuan.

³ Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Cet Ke-5, 1999, hlm 139

⁴ Lalu Husni, *op. cit*, hlm 103

- b. Faktor materialnya/bahannya/peralatannya, misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menyebabkan kecelakaan
- c. Faktor bahaya / sumber bahaya, ada dua sebab:
 - 1) Perbuatan berbahaya; misalnya karena metode kerja yang salah, keletihan/ kelesuhan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
 - 2) Kondisi/keadaan berbahaya; yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan–peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.
- d. Faktor yang dihadapi; misalnya kurangnya pemeliharaan / perawatan mesin – mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Disamping ada sebabnya maka suatu kejadian juga akan membawa akibat. Akibat dari kecelakaan industri ini dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:⁵

- 1. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain:
 - a. Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan
 - b. Biaya pengobatan dan perawatan korban
 - c. Tunjangan kecelakaan

⁵ Lalu Husni, *Ibid*, Hlm 104

- d. Hilangnya waktu kerja
 - e. Menurunnya jumlah maupun mutu produksi
2. Kerugian yang bersifat non ekonomis

Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cedera berat maupun luka ringan. Terjadinya kecelakaan kerja biasanya akibat dari pekerja itu sendiri yang tidak mengindahkan peraturan keselamatan kerja pada saat bekerja.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa begitu besar kerugian yang berakibat pada kecelakaan kerja atau kecelakaan industri dan salah satu faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja tersebut adalah manusia (pekerja) dan peralatan kerja. Melihat kenyataan tersebut yang dapat merugikan pekerja serta dapat mengacaukan proses produksi, maka PT PLN (Persero) jasa dan produksi unit produksi Semarang, memberikan program keselamatan kesehatan kerja pada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan bahaya. Yaitu dengan cara memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja dengan cara memberikan;⁶ sabuk pengaman, sepatu sepi, helm, sarung tangan, kaca mata, pakaian khusus kerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari ancaman pekerjaan yang mengandung unsur bahaya,

⁶ Hasil wawancara dengan Bp. Mamat, Karyawan bagian produksi, PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang, tgl 20 Mei 2008

seperti; pembuatan tiang besi, mesin minyak trafo, perbaikan trafo tenaga, reklamasi minyak trafo dan online transformator, dll.

Setiap pekerja diwajibkan memakai, merawat alat pelindung diri dengan harapan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain pemberian alat pelindung diri PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang, juga memberikan pengarahan terhadap pekerjanya supaya terhindar dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja yang dapat berupa:⁷

- a. Penyuluhan, pendidikan dan latihan tentang keselamatan kesehatan kerja
- b. Memasang peringatan dan poster larangan pada tempat-tempat kerja berpotensi bahaya.
- c. Pengecekan dan perbaikan terhadap alat kerja
- d. Pemeriksaan kesehatan(makanan dan minuman yang sehat)
- e. Pengawasan terhadap pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja.

Dari uraian diatas dapat di ketahui bahwa kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan alat pelindung diri, penyuluhan terhadap keselamatan kerja yang semua itu bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pekerja sehingga produktivitas kerjapun akan meningkat. Faktor perilaku pekerja tidak kalah pentingnya dalam mewujudkan keselamatan kesehatan kerja.

⁷ Hasil wawancara dengan Bp. Mamad *Ibid*

2. Penyelesaian terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

Kecelakaan industri dapat terjadi terhadap setiap pekerja kapan saja dan dimana saja. Pengusaha atau manajemen yang peduli terhadap pentingnya pencegahan kecelakaan kerja merupakan unsur penting untuk berhasilnya produksi. Penyakit akibat kerja menurunkan derajat kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Faktor utama dari teknologi yang menjadi penyakit akibat kerja adalah bahan kimia, radiasi dan sebagainya, kurangnya pengetahuan terhadap pemakaian alat kerja.⁸ Untuk itu setiap perusahaan harus mempunyai kebijaksanaan aktif di bidang penyelesaian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Penyakit akibat kerja bila tidak ditangani secara serius dapat mengancam keberlangsungan proses produksi serta kerugian pada pekerja dan berdampak pada perusahaan. Adapun sumber-sumber bahaya bagi kesehatan tenaga kerja adalah:⁹

- a. Faktor fisik yang dapat berupa:
 - 1) Suara yang terlalu bising
 - 2) Suhu yang terlalu tinggi atau rendah
 - 3) Penerangan yang kurang memadai
 - 4) Ventilasi yang kurang memadai
 - 5) Radiasi
 - 6) Getaran mekanis

⁸ Hasil wawancara dengan Bp. Mamat, *Op. cit*

⁹ Sendjun H. Manulang, *Pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet. Ke- 3, 2001, hlm. 89 - 90

- 7) Tekanan udara yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
- 8) Bau–bauan di tempat kerja
- 9) Kelembaban udara, dll.

b. Faktor kimia yang dapat berupa:

- 1) Gas atau uap
- 2) Cairan
- 3) Debu – debu
- 4) Butiran kristal dan bentuk – bentuk lain
- 5) Bahan kimia yang mempunyai sifat racun

c. Faktor biologis yang dapat berupa:

- 1) Bakteri virus
- 2) Jamur, cacing dan serangga
- 3) Tumbuh – tumbuhan dan lain – lain yang hidup atau timbul dalam lingkungan kerja.

d. Faktor faal yang dapat berupa:

- 1) Sikap badan yang tidak baik pada waktu kerja
- 2) Peralatan yang tidak sesuai atau tidak cocok dengan tenaga kerja
- 3) Gerak yang senantiasa berdiri atau duduk
- 4) Proses, sikap dan cara kerja yang monoton
- 5) Beban kerja yang melampaui batas kemampuan

e. Faktor psikologis yang dapat berupa:

- 1) Kerja yang terpaksa / dipaksakan yang tidak sesuai dengan kemampuan
- 2) Suasana kerja yang tidak menyenangkan
- 3) Pikiran yang senantiasa tertekan terutama karena sikap atasan atau teman sekerja yang tidak sesuai
- 4) Pekerjaan yang cenderung lebih mudah menimbulkan kecelakaan

Pencegahan penyakit akibat kerja dilakukan melalui pendekatan pekerja, pengusaha dan peraturan pemerintah mengenai keselamatan kesehatan kerja. Melihat kenyataan bahwa terdapatnya penyakit akibat kerja yang dapat mengganggu proses produksi, maka upaya – upaya yang di lakukan oleh PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang, untuk menyelesaikan atau menangani terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Jaminan kesehatan bagi pekerja termasuk keluarganya, pekerja yang mengalami sakit seluruh biaya pengobatan 100 % di tanggung oleh perusahaan PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang.
- b. Di setiap ruangan atau tempat kerja yang mengandung unsur bahaya di sediakan kotak P3K (Pertolongan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bp. Tukimin, Bidang Kepegawaian, tanggal 20 Mei 2008

pertama pada kecelakaan) bila perawatan yang dilakukan ditempat kerja tidak dapat mengatasinya, maka langkah selanjutnya di bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik.

- c. Membuat berita acara pemeriksaan kecelakaan kerja yang selanjutnya di bawa ke pimpinan unit perseroan.

Pemeliharaan kesehatan di maksudkan untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik – baiknya. Pemeliharaan kesehatan ini merupakan upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan

3. Pengawasan dan pembinaan keselamatan kerja

Dalam menghadapi kecanggihan teknologi pada era industrialisasi perlu di dukung oleh keterampilan pengawasan yang dapat memeriksa dan menguji semua instrumen industri pengolahan termasuk dalam pengawasan keselamatan kesehatan kerja. Pengawasan perlu ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga dengan pembinaan serta penyuluhan secara kontiyu oleh pengawas dapat mendeteksi secara dini semua resiko keselamatan dan kesehatan kerja.¹¹ Pengawasan keselamatan kesehatan kerja dilakukan oleh kordinator pengawas keselamatan kerja yang mempunyai kompetensi dibidangnya, pengawasan dapat

¹¹ Basir Barthos, *op. cit* hlm 142

dilakukan oleh,¹² pegawai pengawas keselamatan kesehatan kerja yaitu karyawan atau pekerja yang mempunyai pengetahuan atau keahlian di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan ditunjuk oleh pimpinan atau pengurus perusahaan, pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, ahli keselamatan kesehatan kerja yaitu tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Pengawasan menjadi penting karena hal ini bertujuan, agar pekerja pelaksana ditempat yang berpotensi bahaya melakukan pekerjaan dengan baik dan benar sesuai dengan *standard operation procedure* (SOP). Pengawasan dan pembinaan terhadap pekerja di PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi semarang adalah dalam bentuk teori dan praktek, sebagai berikut:¹³

- a. Pengawasan dilakukan oleh kordinator pengawas bertugas memberitahukan dan memperingatkan terhadap keselamatan kesehatan kerja
- b. Cara pemakaian alat keselamatan kerja
- c. Seorang pembina memberikan penyuluhan dan pengarahan terhadap keselamatan kesehatan kerja

¹² Sendjun H. Manulang, *op. cit*, hlm 84

¹³ Wawancara dengan Bp Mamat, *op. cit*

- d. Pembinaan terhadap pelaksanaan pekerjaan agar selalu memakai alat pelindung diri seperti; sabuk pengaman, sarung tangan, helm dll.

Pengawasan dimaksudkan sebagai instrumen untuk mengubah perilaku disfungsional atau menyimpang, bukan semata-merta mengenakan sanksi atau hukuman, tetapi untuk membantu yang bersangkutan (pekerja) mengubah atau meluruskan perilakunya.¹⁴ Teknik apapun yang digunakan dalam melakukan pengawasan sasaran utamanya adalah untuk menemukan apa yang tidak beres dalam pelaksanaan berbagai kegiatan operasional dalam organisasi. Dengan demikian pengawasan merupakan alat yang ampuh untuk meningkatkan produktivitas kerja.

Dengan adanya pengawasan terhadap keselamatan kerja diharapkan program keselamatan kesehatan kerja dapat berjalan dengan baik, pengawasan dan pembinaan dilakukan secara terus menerus supaya pekerja dapat menjalankan pekerjaan dengan baik.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Kesehatan Kerja Dalam Pasal 3 UU No.1 Th 1970 Di PT PLN (Persero) Jasa & Produksi Unit Produksi Semarang.

Dalam pengolahan sumber daya alam dibutuhkan tenaga kerja yang profesional, agar hasil yang diciptakan dapat maksimal. Untuk memproduksi suatu barang dibutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu

¹⁴ Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet Ke-1, 2002, hlm 73

faktor produksi yang mempunyai arti besar. Karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tetap tersimpan. Dari sinilah pekerja sangat berperan menentukan lancar tidaknya proses suatu produksi, maka sudah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menerapkan program keselamatan kesehatan kerja.

Di dalam dunia usaha, terlebih lagi perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi, kesehatan moral dan fisik sangat menentukan efektifitas kerja. Kesehatan moral dan fisik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kecakapan buruh atau tenaga kerja.¹⁵ Seorang buruh / pekerja harus menjaga keseimbangan anggota tubuhnya agar kondisi badannya tetap sehat dan kuat. Allah SWT berfirman:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا...

Artinya: Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. (Qs. Al – Isra’ : 36)¹⁶

Ayat tersebut menyatakan bahwa anggota tubuh mempunyai hak yang di harus di penuhi yaitu kesejahteraan berupa kesehatan. kesehatan badan sangat di perlukan dalam melakukan setiap aktivitas, dengan badan yang sehat dan kuat maka pekerjaanpun akan cepat terselesaikan. Oleh karena itu setiap perusahaan dan pekerja harus memperhatikan dan

15. Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Pustaka Dua, hlm 84. Cakap dalam dunia kerja dapat diartikan: Kemampuan, kesanggupan; kepandaian, kemahiran, mengerjakan sesuatu.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm 228

memelihara terhadap kesehatan moral dan fisiknya agar tercapai keselamatan kerja. Berikut ini penulis membahas pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja sebagai salah satu upaya untuk melindungi jiwa (pekerja). Dengan meneliti di PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang diantaranya adalah:

1. Perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja

Penyebab atau faktor yang mempengaruhi keselamatan kerja sehingga tidak berjalan dengan baik adalah faktor manusia dan peralatan sehingga akan mengakibatkan kecelakaan kerja.¹⁷ Oleh karena itu di PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang, memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja. Yaitu dengan cara memberikan alat pelindung diri seperti; sabuk pengaman, helm, sarung tangan, kaca mata, sepatu sepi, pakaian khusus kerja. Pekerja diwajibkan memakai, merawat alat pelindung diri tersebut, dengan tujuan melindungi pekerja dari pekerjaan yang berpotensi mengandung bahaya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam, Allah SWT berfirman:

...وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ...

Artinya: "...Dan terhadap pakaianmu maka bersihkanlah...". (Qs. Al Muddatstsir: 4)¹⁸

¹⁷ Heidjrachman Ranupandojo, *Dasar – dasar manajemen*, Yogyakarta: UPP – AMP YKPN, Cet ke-2. 1996, hlm 98

¹⁸ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 459

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah senang kepada orang-orang yang bertaubat (ersih jiwanya dari dosa) dan orang-orang yang bersih (dari kotoran). (Qs. Al Baqarah: 222)¹⁹

Ayat diatas mengandung pengertian bahwa pakaian kotor bukan saja tidak nyaman dipakai, tetapi juga menjadi tempat kuman – kuman yang membuat gatal dibadan, serta menyebabkan alergi dan penyebab tumbuhnya jamur – jamur dikulit,²⁰ oleh karenanya tidak hanya pakaian yang harus di bersihkan tetapi juga perilaku pekerja dalam menjalankan pekerjaan harus selalu berhati – hati dan tidak ceroboh karena akan berakibat fatal terhadap keselamatan kerja.

Perhatian Islam terhadap perlindungan umatnya sangat besar termasuk perlindungan diri saat bekerjapun di atur dalam Islam. Pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja di PT PLN (Persero) diantaranya adalah diberikan penyuluhan atau pendidikan dan latihan tentang keselamatan kerja, pemeriksaan kesehatan dilakukan secara berkala (memberikan makanan dan minuman yang sehat bergizi), memasang tanda peringatan / poster tentang pekerjaan yang berpotensi bahaya, pemeriksaan atau perbaikan alat kerja, pengawasan terhadap keselamatan kerja. Allah SWT berfirman:

¹⁹ Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 27

²⁰ Hario Tilarso, *et al.*, *Panduan Peningkatan Kesehatan Santri*, Jakarta, CV Kutabuloh Manunggal, Cet. ke-1, 2005, hlm. 29

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: Berkata Yusuf: “ Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah seorang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan”. (Qs. Yusuf: 55)²¹

Dari ayat di atas kata *Alimun* dapat diartikan bahwa dengan mempunyai ilmu pengetahuan maka manusia dapat tumbuh dan berkembang. Dengan di karuniai akal manusia dapat berkembang karena dipengaruhi lingkungannya.²² oleh karena itu akal harus di didik dan di latih sehingga akan menjadi cerdas. Oleh karena itu perusahaan maupun tenaga kerja harus membekali dengan pendidikan dan pelatihan dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Dengan mempunyai tenaga kerja yang berpendidikan dan terlatih mampu bekerja lebih teliti dari pada mereka yang tidak berpendidikan dan terlatih. Begitu pentingnya kecerdasan dan kepandaian akal sehingga dapat dikatakan sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam menjalankan suatu usaha. Dengan kecerdasan yang dimiliki pekerja, diharapkan dapat menciptakan dan memelihara keselamatan kesehatan kerja yang dalam hal ini dapat menguntungkan semua pihak.

Selain pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan pekerja, makanan yang bergizipun menjadi salah satu faktor penunjang kesehatan badan. Allah SWT berfirman:

²¹ Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm,

²² Nazar Bakry, *Op. cit*, hlm. 91

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: “ Dan makanlah makanan yang halal lagi baik (bergizi) dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. “(Qs.Al- Maidah: 88)²³

Memahami dari ayat tersebut diatas setiap muslim, utamanya seorang pekerja diwajibkan mengkonsumsi makanan yang halal dan thayib. Karena pekerja membutuhkan makanan yang bergizi yang dikenal empat sehat lima sempurna. Tujuannya adalah²⁴ untuk pemeliharaan kondisi tubuh yang tetap prima penuh vitalitas, untuk perbaikan dari sel – sel dalam tubuh untuk pertumbuhan sampai masa – masa tertentu dan karena kegiatan – kegiatan termasuk pekerjaan. Gizi kerja adalah gizi yang di butuhkan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan pekerjaannya.²⁵ Yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan produktivitas kerja tercapai setinggi – tingginya.

2. Penyelesaian terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

Tubuh dalam kondisi sehat manakala seluruh organ tubuh berfungsi dengan baik. Tubuh sehat cenderung berkaitan pada faktor fisik, dan dapat pula diartikan sebagai kesehatan moral. Agama Islam mengajarkan agar setiap muslim berupaya memperoleh dan memelihara kesehatan dan kebahagiaan hidupnya. Kebahagiaan hidup di

²³ Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm 97

²⁴ Basir Barthos, *op. cit*, hlm. 142

²⁵ Gempur Santoso, *Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Jakarta, Prestasi Pustaka, Cet Ke-1, 2004 hlm 75.

dunia sangat erat hubungannya dengan kesehatan fisik jasmaniah seseorang, dan terhindar dari berbagai penyakit tubuh. Mengingat akan pentingnya hidup sehat dan terhindar dari berbagai penyakit, maka perlu di upayakan cara penyelesaian bila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Dalam pelaksanaan di PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang, penyelesaian terjadinya kecelakaan kerja adalah adanya jaminan kesehatan kerja, di sediakan kotak P3K (pertolongan pertama pada kecelakaan) dengan tujuan pekerja yang sakit di rawat atau di beri pertolongan pertama, jika keadaannya semakin parah tidak bisa di obati di tempat kerja, maka di bawa langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, biaya sepenuhnya di tanggung oleh perusahaan, membuat berita acara kecelakaan kerja yang selanjutnya di sampaikan ke pimpinan unit.

Sesungguhnya ajaran Islam mengajarkan kepada manusia agar menjadi manusia yang sehat dan kuat baik secara jasmani maupun rohani. Penyelesaian terjadinya kecelakaan kerja tersebut di atas sesuai dengan ajaran Islam yaitu: Nabi Muhammad Saw Bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي ص م قال: ما انزل الله داء الا انزل له شفاء (رواه البخاري)

Artinya: “ Dari Abi Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obat baginya “. (HR. Bukhari)²⁶

²⁶ Imam Zainuddin Ahmad Abdul Latif Azzubaidi, *Muhtasor Shahih Bukhari*, Darul Al Kutub Al ilmiyah, Juz 1, Beirut Lebanon hlm 457



Artinya:... “Dan janganlah kamu menjatuhkan diri dalam kebinasaan (penyakit)”...(Qs. Al Baqarah: 195)²⁷

Dari ayat dan Hadits diatas dapat di ketahui bahwa Islam sangat memperhatikan keselamatan dan kesehatan umatnya, jika datang suatu penyakit supaya lekas berobat untuk memperoleh kesembuhan. Sesungguhnya tidak ada penyakit yang tidak bisa di sembuhkan. Oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) jasa & produksi unit produksi Semarang, dengan memberikan pelayanan kesehatan diharapkan dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya resiko akibat kerja yang lebih besar (penyakit atau kecelakaan kerja). Dengan hidup sehat maka pekerja mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.


3. Melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan kerja

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam terbagi menjadi dua hal yaitu²⁸ *pertama* kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan berhati – hati dalam melakukan tindakannya. *Kedua* sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga

²⁷ Departemen Agama RI, *Op. cit.* hlm 23

²⁸ Didin Hafidhuddin., Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, Jakarta, Gema Insani, Cet Ke-1, 2003, hlm 156

dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas. Allah SWT berfirman:



 Artinya:...” Sesungguhnya Allah maha mengawasi terhadap apa yang mereka kerjakan “ (Qs An Nur: 30)²⁹

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa semua pekerjaan yang di lakukan oleh manusia tidak luput dari perhatian Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa segala perbuatan yang dikerjakan oleh manusia harus ada pengendalian diri dan tidak melanggar peraturan – peraturan yang ada. Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah *built in* ketika menyusun sebuah program, dalam menyusun program harus sudah ada unsur kontrol didalamnya.³⁰ Demikian juga di PLN jasa dan produksi Semarang, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa perusahaan ini memberikan pengawasan dan pembinaan keselamatan kerja dalam bentuk teori dan praktek, pemberian hukuman bagi yang melanggar dan penghargaan bagi yang berprestasi. Dengan tujuan agar pekerja yang melakukan pekerjaan merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh atasannya, tidak menganggap enteng pekerjaan.

²⁹ Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm 282

³⁰ Didin Hafiudhuddin, *op.cit*, hlm 158

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini, maka dapat di simpulkan hal – hal sebagai berikut::

1. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) jasa dan produksi unit produksi Semarang telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh UU No.1 Th 1970 tentang keselamatan kerja. Dapat ketahui pula bahwa dalam pelaksanaannya perusahaan ini memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap terjadinya kecelakaan kerja, penyelesaian terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja dengan cara; memberikan alat pelindung diri seperti kaca mata, pakain khusus kerja, sabuk pengaman, diklat, penyuluhan, jaminan kesehatan dll.
2. Dari pelaksanaan Undang – undang No.1 Th 1970 sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Islam memandangnya sebagai hal yang bernilai positif, hal itu sesuai dengan nilai – nilai keislaman yang bertujuan untuk melindungi hak – hak manusia diantaranya adalah memelihara keselamatan jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta.

B. Saran – saran

Setelah melihat kondisi yang ada, serta berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis memandang perlu untuk menyampaikan saran – saran demi tercapainya keselamatan kesehatan kerja yang lebih baik. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dengan kemajuan zaman yang semakin pesat perubahan demi perubahan pasti akan terjadi di segala sektor tidak terkecuali bidang ketenagakerjaan. UU No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pemerintah untuk dapat merevisi undang – undang ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknik dan teknologi. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keselamatan kesehatan kerja perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah (Depnakertrans) supaya kesejahteraan pekerja akan keselamatan jiwanya dalam bekerja semakin terjamin.
2. Dalam pelaksanaan pedoman keselamatan dan kesehatan kerja di PT PLN (Persero) jasa dan produksi unit produksi Semarang, terhadap perlindungan pekerjanya telah berjalan dengan baik, walaupun demikian perbaikan demi perbaikan dan peningkatan kualitas keselamatan kesehatan kerja perlu ditingkatkan lagi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Bagi pekerja supaya lebih meningkatkan profesionalitas dalam bekerja dengan memahami dan mematuhi pedoman keselamatan kesehatan kerja.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq serta hidayahnya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ,menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan demi perbaikan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. A Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cet. Ke-1, 2000,

Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995

Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, Pustaka Dua

Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Cet Ke-5, 1999

Buku data PT PLN (Persero) Jasa dan Produksi, *Copany profile*

Buku pedoman keselamatan kerja di lingkungan PT PLN (Persero)

Didin Hafidhudin, Hendri Tanjung, *Manajemen Syasri'ah dalam praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, Cet Ke-1, 2003

Keputusan direksi No. 092. K / DIR / 2005, tanggal 19 Mei 2005.

Departemen Agama RI, *Al - qur'an dan Terjemahannya* Semarang: Toha Putra, 1996

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991

Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, Cet. Ke-6, 1994

Hario Tilarso, *et al, Peningkatan Peningkatan Kesehatan Santri*, Jakarta, CV. Kutabuloh Manunggal, Cet, Ke-1, 2005

Heidjrachman Ranupandojo, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, Cet. Ke-2, 1996

Imam Zainuddin Ahmad Abdul Latif Azzubaidi, *Muhtasor Shahih Bukhari*, Darul Al Kutub Al ilmiah, Juz 1, Beirut Lebanon

Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, Beirut Lebanon, Darul Kutub al Imiyah, Juz- 1,

Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-3, 1999

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo, Cet. Ke-1, 2000

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Cet Ke 14, 2001

Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, Cet. Ke-7, 2005

Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Cet. Ke-1, 2000

Muhammad Abdul Ghani, *The Spirituality In Business*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2005

Nazar Bakry, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, Cet ke-1, 1993

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Cet Ke-1, 2006

Ramdlon Naning, *Perangkat Hukum Hubungan Perburuan (Industrial) Pancasila*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet. Ke-1, 1983

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet ke-6, 2005

Sendjun H. Manulang, *Pokok – pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet. Ke- 3, 2001

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-11, 1998

Sultani, “ *Pekerja dalam Pusaran Negara dan Pengusaha* “ *Kompas*, Senin, 7 Mei 2007

Sondang P. Siagian, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta, PT Rineka Cipta, Cet Ke-1, 2002

Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, Yogyakarta, Andi, 2005,

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000

Undang – undang No. 13 / 2003, *Ketenagakerjaan dengan
Pejelasannya*, Semarang, Dahara Prize, Cet. ke – 1, 2006

UU RI No. 13 Th. 2003, *Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. Ke-2, 2006.